

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, NORMA
SUBJEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN NGAWI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Triananda Laksmitaningwang

No. Mahasiswa: 18312352

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, NORMA SUBJEKTIF, DAN
KONTROL PERILAKU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Triananda Laksmitaningwang

No. Mahasiswa: 18312352

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dibuat oleh penulis lain, kecuali hal-hal yang secara tertulis diacu maupun disebutkan di referensi dalam naskah ini. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 01 Agustus 2025

A pink official stamp from Universitas Islam Indonesia (UII) is visible. The stamp contains the text "UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA", "Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan", "Jember", and "3DAMX 68452239". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Triananda Laksmitaningwang

No. Mahasiswa: 18312352

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, NORMA SUBJEKTIF, DAN
KONTROL PERILAKU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

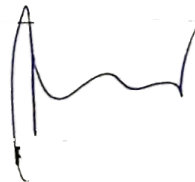
Nama: Triananda Laksmitaningwang

No. Mahasiswa: 18312352

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 4 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



(Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA., Asean CPA)

BERITA ACARA UJIAN AKHIR

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi

Disusun oleh : **TRIANANDA LAKSMITANINGWANG**

Nomor Mahasiswa : **18312352**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 15 Agustus 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : **Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.**

Penguji : **Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi.”* Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tugas akhir ini tidak luput dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan nasihat atau saran bagi penulis. Maka dari itu dengan segala ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan petunjuk, kesehatan, dan kemudahan bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran dan keteladanannya yang telah membimbing seluruh umatnya menuju jalan kebenaran.
3. Kedua orang tua tercinta, kakak, dan adik sekaligus sumber kekuatan bagi penulis yang selalu menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi yang luar biasa untuk setiap langkah penulis selama penyusunan tugas akhir.

4. Bapak Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA., Asean CPA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan rasa sabar yang begitu besar dari awal hingga akhir penyusunan tugas akhir ini.
6. Sahabat dari awal kuliah Yuni, Rika, Afri yang selalu memberikan dukungan tiada henti dan membantu penulis dalam hal apapun terutama ketika menghadapi kesulitan selama penyusunan tugas akhir. Terimakasih atas segala kebersamaan dan kenangan selama di Yogyakarta.
7. Keluarga LEM FBE UII periode 2019-2020, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan berorganisasi, banyak pembelajaran yang penulis dapatkan selama menjadi fungsionaris.
8. Mbak Krisma dan Mbak Ika yang rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian.
10. Saya sendiri selaku penulis, yang telah berjuang dan mencoba selalu kuat di segala kondisi.
11. Kawan-kawan Akuntansi UII angkatan 2018 yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama di perkuliahan.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung jalannya penulis dalam penyusunan tugas akhir.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan atau jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kebaikan penelitian selanjutnya di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 01 Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Triananda Laksmitaningwang', written in a stylized, cursive script.

Triananda Laksmitaningwang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Perilaku Terencana/ <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	12
2.1.2 Pajak	14
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.1.4 Kepatuhan Pajak	19
2.1.5 Religiusitas	21
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.1.7 Pengetahuan Pajak	22
2.1.8 Sanksi Pajak.....	24
2.1.9 Norma Subjektif.....	24
2.1.10 Kontrol Perilaku	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27

2.3 Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	33
2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	34
2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	35
2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.3.5 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	38
2.3.6 Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	40
2.4 Kerangka Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Populasi dan Sampel	43
3.1.1 Populasi	43
3.1.2 Sampel	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3 Metode Pengumpulan Data	45
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	45
3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	46
3.4.2 Religiusitas (X1)	47
3.4.3 Kesadaran Wajib Pajak (X2)	48
3.4.4 Pengetahuan Pajak (X3)	49
3.4.5 Sanksi Pajak (X4)	50
3.4.6 Norma Subjektif (X5)	51
3.4.7 Kontrol Perilaku (X6)	52
3.5 Metode Analisis Data	53
3.5.1 Analisis Statistis	53
3.5.1.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	54
3.5.1.1.1 Uji Validitas	54
3.5.1.1.1.1 Validitas Konvergen	55
3.5.1.1.1.2 Validitas Diskriminan	55

3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas	55
3.5.1.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	56
3.5.1.2.1 Uji R-Square (R^2).....	56
3.5.1.2.2 <i>Path Coefficient</i>	56
3.5.1.2.3 Uji Signifikansi (<i>T-statistic</i>)	57
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Deskripsi Data Responden	58
4.1.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
4.1.2 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia	59
4.1.3 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
4.1.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	61
4.2 Hasil Uji Evaluasi Model.....	62
4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	62
4.2.1.1 Uji Validitas	62
4.2.1.2 Uji Reliabilitas.....	69
4.2.2 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	70
4.2.2.1 Uji R-Square (R^2)	70
4.2.2.2 <i>Path Coefficient</i>	70
4.3 Pengujian Hipotesis	72
4.3.1 Pengujian Hipotesis H1: Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	72
4.3.2 Pengujian Hipotesis H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	74
4.3.3 Pengujian Hipotesis H3: Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	75
4.3.4 Pengujian Hipotesis H4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	76
4.3.5 Pengujian Hipotesis H5: Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	77
4.3.6 Pengujian Hipotesis H6: Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan dalam Penelitian	83

5.3 Saran	84
5.4 Implikasi Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi	4
Tabel 1. 2	Jumlah Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi	4
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. 1	Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 3. 2	Item Pernyataan Variabel Religiusitas.....	47
Tabel 3. 3	Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	49
Tabel 3. 4	Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak.....	50
Tabel 3. 5	Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak	51
Tabel 3. 6	Item Pernyataan Variabel Norma Subjektif	52
Tabel 3. 7	Item Pernyataan Variabel Kontrol Perilaku	53
Tabel 4. 1	Sumber Kuesioner	58
Tabel 4. 2	Jumlah Kuesioner	58
Tabel 4. 3	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4. 4	Data Responden Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 4. 5	Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4. 6	Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	61
Tabel 4. 7	Nilai Outer Loading	62
Tabel 4. 8	Nilai Outer Loading.....	63
Tabel 4. 9	Nilai Outer Loading.....	65
Tabel 4. 10	Nilai AVE.....	66
Tabel 4. 11	Nilai Fornell-Larcker Criterion	67
Tabel 4. 12	Nilai Cross Loading	68
Tabel 4. 13	Nilai cronbach's alpha dan composite reliability	69
Tabel 4. 14	Nilai Uji R-Square (R^2).....	70
Tabel 4. 15	Nilai Path Coefficient	71
Tabel 4. 16	Hasil Pengujian Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Theory of Planned Behavior	13
Gambar 2. 2 Theory of Planned Behavior yang Dikembangkan	13
Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	97
Lampiran 2 Data Tabulasi Responden Penelitian.....	105
Lampiran 3 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian	126
Lampiran 4 Hasil Uji Evaluasi Model.....	127
Lampiran 5 Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	128
Lampiran 6 Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (Inner Model).....	133
Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis.....	134

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the effect of religiosity, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, subjective norms, and behavioral control on motor vehicle taxpayer compliance in Ngawi regency. The sample in this study amounted to 102 respondents and data collection using a questionnaire method. Data processing was conducted using SmartPLS 4 software version 4.1.1.4. The result of this study indicates that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. While religiosity, tax knowledge, tax sanction, subjective norms, and behavioral control had no effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Religiosity, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Subjective Norms, Behavioral Control, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 responden dan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software* SmartPLS 4 versi 4.1.1.4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan religiusitas, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak hanya sebatas sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga merupakan instrumen utama dalam mempertahankan keberlangsungan perekonomian negara. Dilansir dari *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pajak.go.id, kurang lebih 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 berasal dari penerimaan pajak (Horisin, 2024). Hasil pajak yang diterima negara nantinya digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata. Salah satu wujud nyata hasil pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi adalah pembangunan jalan tol. Adanya pembangunan jalan tol ini sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dengan negara-negara lain di berbagai sektor.

Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara optimal, maka akan memberikan manfaat jangka panjang bagi suatu negara. Mengapa demikian? karena hal itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Dari uraian diatas, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah pajak memiliki peran penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan sulit menjalankan program pembangunan nasional yang efisien dan efektif sampai pada akhirnya harus

menghadapi tantangan dan risiko seperti menurunnya pendapatan negara. Maka dari itu, kontribusi kita sebagai warga negara yang baik adalah dengan membayar pajak. Keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak sudah menjadi bentuk tanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa.

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007), artian pajak adalah pemberian wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan pajak jenis ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah pusat yang tercakup dalam APBN. Sementara, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah yang tercakup dalam APBD.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009), pada Bab 2 Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan data *Electronic*

Registration Identification (ERI) korlantas polri per 3 Mei 2025, wilayah yang paling mendominasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yaitu ada di provinsi Jawa Timur dengan total 26,2 juta unit atau sekitar 15,5% dari total kepemilikan kendaraan bermotor nasional (Polri, 2025). Dari jumlah tersebut, pertumbuhan kendaraan paling banyak berada di Kota Surabaya (3,8 juta unit), disusul Sidoarjo (1,7 juta unit), dan Malang (1,4 juta unit).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur M Yasin mengatakan bahwa penerimaan pajak menjadi kontributor besar bagi pendapatan daerah, salah satunya itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menyumbang 50,5% penerimaan pajak di Jawa Timur (Asmarani, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Pemerintah Kabupaten Ngawi, jumlah PAD Pemerintah Kabupaten Ngawi dari tahun 2022-2024 terjadi fluktuatif (PPID, n.d.)(Ngawikab, 2025). Dilihat pada tabel 1.1, sumber pendorong pendapatan pemerintah Kabupaten Ngawi juga berasal dari penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang krusial bagi stabilitas perekonomian negara atau daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi		
	2022	2023	2024
Pendapatan Asli daerah (PAD)	309 M	308 M	330 M
Pajak Daerah	76 M	95 M	99 M
Retribusi Daerah	10 M	11 M	15 M
Jumlah	395 M	414 M	444 M

Sumber: <https://ppid.kabngawi.id> dan <https://ngawikab.go.id/>

Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartika melalui redaksi Radio Republik Indonesia (RRI) pada 21 November 2024 mengatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) itu sangat bersandar pada tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor (Fadilah, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi dari tahun 2022-2024 terus mengalami kenaikan yang signifikan (BPS, 2025). Pada tabel 1.2 disajikan jumlah unit kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan bermotor (Unit)		
	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	24.957	226.456	226.960
Bus	328	1.180	1.191
Truk	6.929	9.937	24.440
Sepeda Motor	287.438	339.035	413.826
Jumlah	319.652	576.608	666.417

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah kendaraan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2022-2023 mengalami lonjakan yang tinggi mencapai sekitar

200 ribu unit kendaraan, kemudian di tahun 2023-2024 juga mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai 90 ribu unit kendaraan bermotor. Meskipun angka pendapatan pemerintah Kabupaten Ngawi dan angka kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi masih tergolong tinggi, namun dalam pelaksanaannya menurut Kantor Samsat Kabupaten Ngawi telah mencatat sebanyak 41.250 penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) (Prasetya, 2024). Dengan artian bahwa tiap tahun terdapat 15% kecenderungan tidak disiplin membayar pajak. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Ngawi dalam membayar pajak perlu ditingkatkan.

Menurut Kowel et al. (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk sediaan maupun kesadaran individu untuk mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma subjektif dan kontrol perilaku.

Faktor pertama yang dapat mengukur tingkat kepatuhan manusia adalah religiusitas. Religiusitas adalah suatu ekspresi dari cara pandang spiritual seseorang yang mengacu pada sistem keyakinan, nilai, norma, dan ritual (Kaye & Raghavan, 2002). Sedangkan, menurut Driyarkara dalam (Alwi, 2014) religiusitas berasal dari kata “*religion*” atau “*religi*” (latin: *reliquere*) yang berarti pengikatan diri atau hubungan yang mengikat antara diri manusia dengan Tuhan. Orang yang lebih religius cenderung akan lebih

banyak berbuat kebaikan dan patuh terhadap segala aturan, tidak hanya hukum yang dibuat dari Tuhan, melainkan juga hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat (Pratama, 2017).

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat mengetahui atau mengerti mengenai perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Ummah, 2015). Rasa kesadaran wajib pajak ini dapat timbul karena berbagai kondisi, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal yaitu kemauan dari dalam wajib pajak itu sendiri, sedangkan sisi eksternal dapat terjadi akibat penilaian atau pandangan positif masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kebijakan (*regulator*), penggerak (*dinamisor*), dan fasilitator.

Ada lima indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, peraturan pajak, pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan tarif pajak (Hartini & Sopian, 2018). Memadainya pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak untuk memperluas wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan pajak ini penting karena sebagai salah satu pondasi bagi kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Selain religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Sanksi pajak ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak berlaku apabila seorang wajib pajak melakukan

pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran pajak (Hantono & Sianturi, 2021). Menurut Simanjuntak di dalam (Syafira & Nasution, 2021) indikator sanksi perpajakan dapat diukur melalui ketepatan dan keadilan penerapan sanksinya. Jika penerapan sanksi pajak tidak berjalan dengan tepat dan profesional, hal itu dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi wajib pajak akan luntur. Selain itu, dampak terburuknya yaitu wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah norma subjektif dan kontrol perilaku. Kedua faktor ini termasuk ke dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Norma subjektif ditentukan oleh tekanan sosial yang dirasakan dari orang lain agar suatu individu berperilaku dengan cara tertentu dan motivasi mereka untuk mematuhi pandangan orang-orang tersebut (Ham et al., 2015). Dengan kata lain, norma subjektif ini memengaruhi pengambilan keputusan individu, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kemudian, menurut (Li et al., 2023) kontrol perilaku yang dirasakan adalah kemudahan atau kesulitan yang dirasakan individu dalam mencapai perilaku tertentu berdasarkan pengalaman, ketersediaan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, kuat atau tidaknya keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tindakan otomatis akan memengaruhi besarnya niat seseorang untuk menjalankannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda untuk mengetahui adanya GAP antara lokasi

penulis dengan lokasi peneliti sebelumnya dan mengkaji kembali variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Norma subjektif, dan Kontrol Perilaku. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif dan Kontrol perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
5. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
6. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian mendalam dan membantu peneliti untuk mengimplementasikan teori dan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga menambah pemahaman atau kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan khususnya dalam kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi maupun bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan metode-metode penelitian yang lebih baik terutama berhubungan dengan bidang penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang tersusun secara sistematis. Berikut adalah penjelasan mengenai susunan bab pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data baik langsung maupun tidak langsung, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menyampaikan maksud dan pemahaman yang menyeluruh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat ringkasan padat atau intisarynya berdasarkan pada hasil temuan di bab sebelumnya. Kemudian, saran untuk memberikan usulan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian di kemudian hari dapat lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

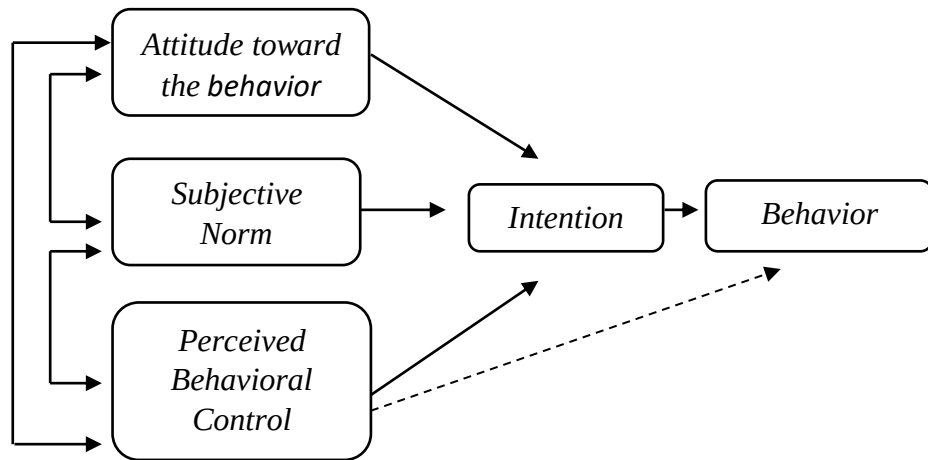
2.1.1 Teori Perilaku Terencana/ *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

Pada tahun 1985, Icek Ajzen mengusulkan bahwa teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*/TRA) yang dikembangkannya bersama Martin Fishbein perlu mengalami pembaruan (Ajzen, 1985). Hal tersebut dikarenakan teori tindakan beralasan (TRA) dinilai masih terdapat keterbatasan dalam memprediksi suatu perilaku seseorang. Sejak saat itulah dengan berbagai macam uji penelitian dan perluasan konsep, akhirnya TRA terus dikembangkan hingga menjadi teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*/TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori psikologi sosial yang populer dalam pengukuran untuk menentukan aspek-aspek apa saja yang memengaruhi *intention* (niat) dan perilaku individu. Perbedaan TPB dengan teori sebelumnya adalah dengan memasukkan tambahan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Semakin kuat kehendak atau keinginan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku (Ajzen, 1991).

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB) perlu mengerti tiga determinan utama yang menentukan intensi berperilaku yaitu: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen & Fishbein, 2005).

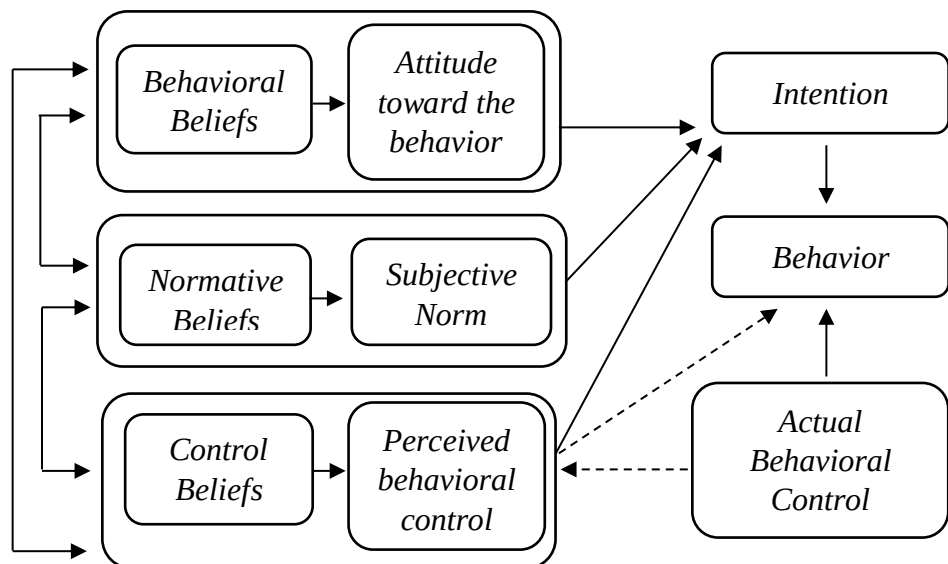
Gambar 2. 1 Theory of Planned Behavior



Sumber: (Ajzen, 1991)

Kemudian, hasil perluasan teori yang dilakukan oleh Icek Ajzen dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 2 Theory of Planned Behavior yang Dikembangkan



Sumber: (Ajzen & Fishbein, 2005)

Berdasarkan teori tindakan terencana (TPB), tingkah laku seseorang memperhitungkan tiga hal keyakinan (Bosnjak et al., 2020) yakni:

- a. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*) adalah keyakinan mengenai kemungkinan adanya konsekuensi yang positif atau negatif dari sebuah tingkah laku. Jika individu telah yakin secara positif tentang suatu tingkah laku, maka sikap yang terbentuk akan membawa keuntungan terhadap tingkah laku dan sebaliknya.
- b. Keyakinan normatif (*normative belief*) adalah keyakinan yang membentuk norma subjektif. Keyakinan ini berkaitan dengan harapan normatif dari orang lain sehingga menciptakan desakan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku.
- c. Keyakinan kontrol (*control belief*) adalah keyakinan yang membentuk kontrol perilaku yang dirasakan atau efikasi diri. Keyakinan ini dapat memberikan motivasi kepada individu, apabila di sekitarnya banyak faktor-faktor yang mendukungnya.

2.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Ariffin & Sitabuana (2022) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Mustaqiem (2014), pajak memiliki empat fungsi yang terdiri atas:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai yang berkaitan dengan pembangunan dan pengeluaran rutin negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Adanya kebijaksanaan pajak, pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh pemerintah secara efektif. Hal itu bertujuan untuk mendorong penanaman modal dengan cara memberikan keringanan pajak. Selain itu, juga melindungi industri lokal melalui penetapan tarif bea cukai yang tinggi atas barang impor.

c. Fungsi Stabilitas

Penerapan pajak dapat mendukung kebijakan pemerintah guna tercapainya stabilitas perekonomian negara seperti terkendalinya inflasi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara akan dialokasikan untuk membiayai seluruh kepentingan umum. Pendistribusian pendapatan yang merata kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi seseorang yang berhak menerimanya dan juga mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat.

Pada abad ke-18, seorang pelopor ilmu ekonomi modern yaitu John Adam Smith (1723-1790) dalam karya bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (dikenal sebagai *the wealth of nations*) menguraikan empat prinsip “*four maxims*” pada pajak secara umum (Smith, 2005):

a. *Equality* (Keseimbangan atau keadilan)

Prinsip keadilan dalam penerapan pajak artinya negara sebagai pemungut pajak harus berlaku adil dalam melakukan pemungutan kepada setiap wajib pajak sesuai atas kemampuan (penghasilan) yang diperolehnya. Dengan artian, besarnya beban (tarif) pajak yang dikenakan tergantung pada tingkat kemampuan ekonomis wajib pajak.

b. *Certainty* (Kepastian hukum)

Prinsip kepastian dalam penerapan pajak artinya pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap orang harus jelas dan pasti serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, sehingga apabila terjadi pelanggaran otomatis akan dikenai sanksi yang berlaku. Selain itu, adanya payung hukum pada pajak agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal tata kelola administrasi perpajakan.

c. *Convenience of payment* (Tepat waktu)

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yakni ketika wajib pajak dalam kondisi yang paling memungkinkan untuk membayar

atau sedapat mungkin mengambil waktu berdekatan dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. Efisiensi (Hemat)

Prinsip efisiensi dalam penerapan pajak artinya menekan biaya pemungutan pajak dengan sebaik-baiknya sehingga tidak melebihi hasil pemungutan pajaknya.

Sementara menurut Waluyo dalam (Khalimi & Prawira, 2022) terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Pada sistem ini yang berperan aktif adalah aparat institusi perpajakan. Disini wajib pajak hanya bersifat pasif dan pemerintah (*fiscus*) memiliki hak absolut untuk memutuskan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh WP.

b. *Self-Assessment System (SAS)*

Pada sistem ini wajib pajak secara mandiri menentukan besar kecilnya nominal pajak yang terutang dan juga secara aktif melaksanakan kegiatan perpajakannya seperti menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak yang terutang. Jadi, dapat dikatakan keterlibatan *fiscus* hanya sekadar sebagai pengawas.

c. *Withholding System*

Kebalikan dari dua sistem pemungutan pajak di atas, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang cenderung paling aktif dalam menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023), pada Pasal 1 Ayat (15) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan beroda bersamaan dengan gandengannya dan dapat dioperasikan melalui jalur darat maupun air menurut sumber penggerakannya. Pajak Kendaraan Bermotor atau disingkat (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah dan akan dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Kemudian, pada Bab 2 bagian kedua Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023) ditetapkan tarif PKB dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,2% (satu koma dua persen)
- b. Bagi kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan karyawan, ambulans, lembaga sosial dan keagamaan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

Selanjutnya, pada Bab 2 bagian kedua Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023) dijelaskan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik itu roda 2 (dua) hingga roda

4 (empat) dengan volume silinder 250cc atau lebih akan dikenakan tarif pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang metode atau sistem pemungutannya dengan memperbesar nilai persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Meningkatnya tarif pajak jenis ini diiringi dengan peningkatan kuantitas atau nilai objek pajak (Danarsi et al., 2017).

Berikutnya, di Pasal 8 Ayat (2) juga diuraikan bahwa tarif pajak progresif yang dimaksud pada Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2023) yaitu sebesar:

- a. Kepemilikan kedua sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen)
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,2% (dua koma dua persen)
- c. Kepemilikan keempat sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,2% (tiga koma dua persen)

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata dasar “patuh” yang berarti taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya). Dalam konteks perpajakan, korelasi antara kepatuhan dan pajak ini sangat begitu erat. Kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Peran pejabat ini sebagai pengawas terhadap segala tindakan setiap individu. Sikap atau perilaku kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku

merupakan sebuah wujud dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Suatu kepatuhan tercermin dari tinggi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Widaningrum, 2017).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) terbagi menjadi dua macam, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material (Agun et al., 2022). Kepatuhan secara administratif atau formal adalah mengukur seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) terhadap ketentuan-ketentuan prosedural maupun administratif perpajakan. Sedangkan, kepatuhan secara teknis atau material mencakup lebih luas seperti tahapan kegiatan uji kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan dan membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (2021) memuat beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria tersebut yaitu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan atas segala jenis pajak, pengauditan laporan keuangan oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah melakukan tindak pidana pajak. Wajib pajak yang sesuai dengan kriteria dan indikator di atas adalah kategori wajib pajak yang patuh (Nugraheni et al., 2021).

2.1.5 Religiusitas

Pada sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan nilai religiusitas di dalamnya. Sila tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengakui dan mempercayai keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan. Tidak hanya sekadar menyatakan keyakinan terhadap Tuhan, nilai religiusitas atau nilai-nilai keagamaan ini juga menjadi dasar pedoman hidup untuk berperilaku baik dan menghindari tindakan yang dilarang oleh agama.

Ada 5 (lima) dimensi atau aspek religiusitas yaitu: keyakinan, praktik, pengetahuan, pengalaman, dan konsekuensi (Glock & Stark, 1968).

1. Dimensi keyakinan (*belief*), adalah dimensi yang didasari oleh harapan bahwa setiap agama memiliki seperangkat keyakinan untuk ditaati oleh para penganutnya.
2. Dimensi praktik (*practice*), adalah dimensi yang mencakup pada ritual dan menjalankan praktik keagamaan. Dalam Islam seperti menunaikan ibadah shalat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
3. Dimensi pengalaman (*experience*), adalah dimensi yang berhubungan dengan pengalaman atau perasaan kedekatan dengan Tuhan.
4. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), adalah dimensi yang mengacu pada tingkat pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang ajaran agama yang mereka anut.

5. Dimensi konsekuensi (*consequences*), adalah dimensi yang mengacu pada dampak komitmen seseorang terhadap ajaran agama di kehidupan sehari-hari.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemampuan individu dalam mengenali dan memahami segala bentuk tanggung jawabnya kepada diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Tanggung jawab adalah manifestasi kesadaran akan kewajiban. Sementara pajak adalah bentuk kontribusi wajib rakyat atau badan kepada negara guna mewujudkan kelangsungan ekonomi suatu negara yang kondusif.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar agar menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif bagi negara. Seseorang yang tanpa pemahaman dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan berarti kesadaran hukum atau kepedulian pajak orang tersebut masih tergolong rendah (Indah & Setiawan, 2020).

2.1.7 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang spesifik adalah gabungan informasi dari peraturan pajak dan pengetahuan keuangan. Pengetahuan pajak yang dikelola dengan baik akan meningkatkan sikap pajak sekaligus kepatuhan pajak serta kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin berkurang (Eriksen & Fallan, 1996).

Pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui seputar perpajakan. Dengan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, dapat membantu wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah empatnya membahas mengenai kewajiban menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, pembayaran pajak terutang, batas waktu pembayaran pajak hingga sanksi dan denda atas pelanggaran pajak (Zaikin et al., 2023)

Adapun, tiga elemen utama terkait pengetahuan pajak yaitu: pengetahuan umum pajak (*general tax knowledge*); pengetahuan pajak prosedural (*procedural tax knowledge*); dan pengetahuan pajak legal (*legal tax knowledge*) (Bornman & Ramutumbu, 2019)

- a. Pengetahuan umum pajak mencakup pemahaman mengenai tujuan strategi kebijakan fiskal pemerintah, posisi keuangan pribadi dan dampak pajak terhadap keuangan pribadi (literasi keuangan)
- b. Pengetahuan pajak prosedural mengacu pada pemahaman tentang prosedur kepatuhan pajak (secara aktif menjalin komunikasi dengan otoritas pajak terkait dan menyimpan catatan atau dokumen pajak).
- c. Pengetahuan pajak legal mencakup pemahaman yang luas mengenai undang-undang pajak baik pada tingkat konseptual (memiliki kesadaran tinggi tentang terminologi hukum di tengah kompleksitasnya peraturan perundang-undangan pajak dan mampu membedakan berbagai konsep perpajakan) maupun pada tingkat teknis

(mengaplikasikan pengetahuan pajak legal ke dalam situasi yang nyata dan melaksanakan kewajiban pajak).

2.1.8 Sanksi Pajak

Secara umum, ketentuan tentang pemberian sanksi pajak telah diatur di dalam undang-undang perpajakan. Pemberian sanksi pajak merupakan suatu keputusan yang tepat bagi siapa saja wajib pajak yang terbukti melanggar kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu: sanksi administratif (berupa denda, bunga, dan kenaikan); sanksi pidana (berupa denda, pidana penjara, dan pidana kurungan) (Sitepu & Muhasan, 2022).

Sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme kendali untuk mengatur wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk memperbaiki perilaku wajib pajak menjadi lebih baik, meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya, dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak (Mubarok et al., 2020).

2.1.9 Norma Subjektif

Secara konseptual independen terdapat 3 (tiga) penentu niat berdasarkan teori perilaku terencana (TPB) dan salah satunya adalah norma subjektif (*subjective norm*). Faktor sosial yang disebut juga norma subjektif ini mengacu pada desakan atau tekanan sosial yang dirasakan untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu perilaku.

Norma subjektif terbentuk dari keyakinan normatif (*normative belief*). Keyakinan ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang bahwa orang atau sekelompok orang yang dipandang penting menyetujui atau tidak menyetujui dalam pelaksanaan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Keyakinan normatif ini dapat dipengaruhi dari lingkungan sosialnya seperti keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun budaya.

Maka dari itu, keyakinan normatif berperan dalam proses memilih tindakan. Norma subjektif merefleksikan bahwa kekuatan sosial memengaruhi sikap atau tingkah laku individu. Untuk memahami dan memprediksi niat serta perilaku seseorang, penting untuk mengetahui bagaimana seseorang memandang tekanan sosial (Nickell & Hinsz, 2023).

2.1.10 Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah hasil penambahan dari perluasan teori tindakan beralasan menjadi teori perilaku terencana. Salah satu komponen dalam TPB ini merujuk pada persepsi individu mengenai sebagaimana mudah atau sulitnya untuk mewujudkan perilaku yang diharapkan.

Menurut (Ajzen, 1991); (Fishbein & Ajzen, 2010) kontrol perilaku didasarkan pada pertimbangan ketersediaan informasi, keterampilan, peluang, pengalaman masa lalu, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menjalankan perilaku serta kemungkinan mengatasi hambatan dan rintangan. Besarnya kontrol perilaku yang dirasakan dapat menguatkan niat untuk menjalankan perilaku tersebut.

Konsepsi lain yang mirip dengan persepsi kontrol perilaku adalah konsepsi efikasi diri (*self-efficacy*) yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut (Bandura, 1978) efikasi diri tidak hanya sebagai prediktor keberhasilan atas keterampilan, melainkan juga kepercayaan kuat individu pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang tingkat kesulitan dan ancamannya bervariasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
1	(Ali et al., 2017) <i>A cross cultural study of religiosity and tax compliance attitudes in Malaysia and Turkey</i>	Variabel Independen: Religiusitas Variabel Dependen: Kepatuhan pajak di Malaysia dan Turki	Wajib pajak orang pribadi di Malaysia dan Turki	Religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kedua negara tersebut
2	(Faridzi et al., 2022) Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)	Variabel Independen: Tingkat pemahaman, religiusitas Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak PP 23 Tahun 2018	398 UMKM di Kecamatan Sukarame	Secara parsial tingkat pemahaman dan religiusitas sama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak PP 23 Tahun 2018
3	(Saputri & Anisa, 2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, samsat <i>drive thru system</i> Variabel Dependen:	Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Bandar Lampung	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat <i>drive thru</i> secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
	Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung	Kepatuhan wajib pajak		
4	(Sakura & Rachman, 2021) Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri	Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Wajib pajak kendaraan di Kabupaten Wonogiri	• Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor • Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5	(Savitri et al., 2022) Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak	Variabel Independen: Aplikasi sakpole, Pengetahuan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	465.713 pengguna kendaraan bermotor di Kota Semarang tahun 2019 (BPS Semarang)	Pengetahuan pajak dan aplikasi sakpole memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Semarang

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
	Kendaraan Bermotor Kota Semarang)			
6	(Pranata & Nurmala, 2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	33.130 wajib pajak kendaraan bermotor Kota Palembang yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7	(A. Hamid et al., 2022) Pengaruh Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Norma subjektif, kontrol perilaku Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	7.635 wajib pajak di Kecamatan Lasusua yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara	Secara simultan norma subjektif dan kontrol perilaku memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kolaka Utara
8	(Adnyana et al., 2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan,	893.333 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
	Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	akuntabilitas pelayanan publik Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor	Kantor Samsat Kota Denpasar	pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar
9	(Djen et al., 2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan	Wajib Pajak Kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Ternate	● Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Ternate ● Pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate
10	(Bani-Khalid et al., 2022) <i>Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on</i>	Variabel Independen: Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan patriotisme	660 Manager atau pemilik UKM Yordania	Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan patriotisme memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan kepatuhan pajak penjualan

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
	<i>the Theory of Planned Behavior</i>	Variabel Dependen: Kepatuhan pajak penjualan		
11	(Owusu et al., 2023) <i>Predictors of Tax Compliance Intentions Among Self-Employed Individuals: The Role of Trust, Perceived Tax Complexity and Antecedent-Based Intervention Strategies</i>	Variabel Independen: Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, kewajiban moral, kompleksitas pajak yang dipersepsikan, strategi intervensi berbasis anteseden, dan kepercayaan Variabel Dependen: Niat kepatuhan pajak	725 wiraswasta di Ghana	● Sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat kepatuhan pajak ● Kontrol perilaku berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat kepatuhan pajak ● Kompleksitas pajak yang dipersepsikan dan strategi intervensi berbasis anteseden berpengaruh negatif terhadap niat kepatuhan pajak
12	(Dzulkifli & Daud, 2021) <i>When Tax Practitioners File Their Personal Tax Returns: Do Attitude, Social Norms,</i>	Variabel Independen: Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan	104 praktisi pajak di Malaysia	● Norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi	Hasil Penelitian
	<i>and Perceptual Control Matter?</i>	Variabel Dependen: Perilaku kepatuhan pajak		terhadap perilaku kepatuhan pajak ● Sikap dan kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ardiansyah dalam (Rositayani & Purnamawati, 2022) religiusitas merupakan keyakinan seseorang untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Tingkat religiusitas wajib pajak dapat menentukan seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya (Hidayatulloh et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih et al. (2020), menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi. Selanjutnya, penelitian oleh Arini et al. (2021) menemukan bahwa religiusitas secara signifikan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Kemudian, penelitian Rositayani & Purnamawati (2022) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Selain itu, hasil analisis dari penelitian Mardini & Fadilah (2023) juga menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung pada sektor *food and beverage*.

Dari keempat penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas dapat memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam melakukan suatu

tindakan. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini. Religiusitas termasuk dalam faktor internal yang kuat karena dapat memengaruhi tindakan seorang wajib pajak untuk bertindak patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Widajantie & Anwar (2020), kesadaran wajib pajak adalah perbuatan yang merefleksikan kemauan WP dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya secara baik dan tulus tanpa ada unsur perintah atau paksaan. Setiap langkah yang diawali dengan kesadaran dapat membawa setiap individu menjadi lebih dekat dengan pemahaman. Kesadaran diri yang membangun (*constructive self-awareness*) mendorong kita untuk evaluasi diri yang efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat di Surabaya Selatan. Selanjutnya, penelitian Malau et al. (2021) menemukan bahwa kesadaran WP secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.

Kemudian, penelitian Fatmawati & Adi (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Surakarta. Berikutnya, hasil analisis yang dilakukan oleh Chaerani et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Timur.

Dari keempat penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat dijadikan tolak ukur sebuah kepatuhan pajak. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini. Kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal atau berasal dari dalam diri wajib pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak atau kurangnya pemahaman wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi seputar pajak dan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bertindak, pengambilan keputusan maupun strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (I. A. P. P. Dewi et al., 2020).

Pengetahuan pajak sebagai suatu pembentukan cara berpikir wajib pajak melalui bentuk pembelajaran terkait KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) dengan baik dan juga memahami arti penting serta manfaat yang diambil dari pajak (Anggita et al., 2023).

Hasil penelitian yang diperoleh Saadah et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di UMKM Kelurahan Buring Kota Malang. Berikutnya, penelitian Maharani & Adiputra (2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh dari penelitian Irama & Sartika (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, penelitian oleh Graha et al. (2024) ditemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Probolinggo.

Dari keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memang wajib diperlukan bagi wajib pajak agar pemahaman tentang hal-hal yang berkenaan dengan pajak dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat secara utuh sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini. Pengetahuan pajak termasuk dalam faktor eksternal atau berasal dari luar

diri wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat preventif, yakni untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan dan pemberian sanksi yang tegas mendorong kepatuhan wajib pajak pada aturan yang berlaku (Puspitasari & Dirman, 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barlan et al. (2021) menemukan bahwa sanksi pajak secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, penelitian Sandra & Anwar (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Kemudian, hasil analisis dari penelitian Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak secara positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Gowa Sulawesi Selatan. Berikutnya, penelitian dari Wicaksana et al. (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang terdaftar di Samsat *drive thru* yang berlokasi di luar gedung Bappeda

Karawang. Selain itu, hasil penelitian Hargiyarto & Witono (2024) juga ditemukan bahwa sanksi pajak secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Tegal.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berperan sebagai “pondasi” hukum karena menjamin bahwa hukum ditaati dengan bijak. Kurangnya penerapan sanksi pajak yang efektif menyebabkan melemahnya keberadaan atau kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang lemah justru berpotensi besar memicu ketidakpatuhan wajib pajak. Teori perilaku terencana (TPB) relevan dengan variabel ini. Sanksi termasuk dalam faktor eksternal karena sanksi sebagai penegak keadilan yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.5 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Rustiana & Merkusiwati (2023), norma subjektif menunjukkan impresi lingkungan terhadap perilaku individu dan membuat individu tersebut mempertimbangkan harapan orang-orang terdekat di sekitarnya sebelum melakukan sesuatu.

Hasil penelitian Sudirman et al. (2020) menemukan bahwa secara parsial norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Suryono (2021) menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya.

Kemudian, penelitian Verlani & Musdalifa (2022) menyatakan bahwa norma subjektif menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Konawe. Berikutnya, analisis yang dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati (2023) menyatakan bahwa jika orang-orang di sekitarnya memberikan norma subjektif yang positif, maka hal itu akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, hasil penelitian Dewi et al. (2023) juga menemukan bahwa norma subjektif secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori perilaku terencana (TPB), norma subjektif termasuk faktor eksternal karena berasal dari pengaruh luar diri individu. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.6 Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Karwur et al. (2020), kontrol perilaku merupakan keyakinan individu mengenai hal-hal yang bersifat sebagai pendukung atau penghambat dalam berperilaku dan juga persepsinya tentang seberapa kuat faktor pendukung dan penghambat tersebut dalam melakukan perilaku.

Hasil penelitian Karwur et al. (2020) menemukan bahwa kontrol perilaku memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anugrah & Fitriandi (2022) menunjukkan bahwa kontrol perilaku secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama kantor wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

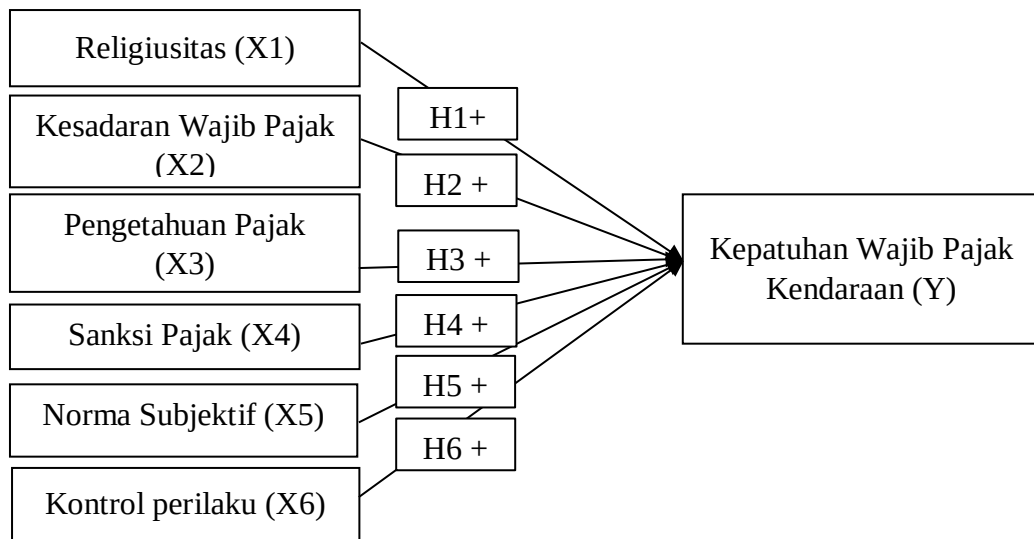
Kemudian, penelitian Zakiah et al. (2023) menyatakan bahwa kontrol perilaku secara parsial menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pare Pare. Selain itu, hasil analisis yang dilakukan oleh Afiah et al. (2024) menunjukkan bahwa kontrol keperilakuan secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Agassy & Tanno (2024) kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

Dari kelima penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada teori perilaku terencana (TPB) kontrol perilaku termasuk dalam faktor internal dari dalam diri wajib pajak seperti adanya motivasi, kemampuan, dan kepercayaan diri wajib pajak. Selain itu, juga dapat berasal dari faktor eksternal luar wajib pajak seperti adanya dukungan sosial maupun hambatan atau peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.4 Kerangka Penelitian

Menurut Syahputri et al. (2023), kerangka berpikir penelitian melibatkan penggabungan observasi, fakta, atau kajian kepustakaan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian, dan dapat ditampilkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan alur pikir peneliti serta hubungan antar variabel yang diteliti atau disebut dengan paradigma (model penelitian). Pada penelitian ini menggunakan kerangka penelitian seperti berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan elemen baik subjek maupun objek dengan ciri khas tertentu yang menempati di suatu wilayah dan menjadi dasar dalam pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2023:126) populasi terdiri dari subjek, objek, maupun benda-benda alam lain yang memiliki jumlah dan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah 666.417 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi yang berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah anggota yang dipilih dari kumpulan yang lebih besar atau populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi serta pengambilan sampel harus benar-benar mewakili, Sugiyono (2023:127). Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan bagian dari *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *judgmental sampling* adalah teknik penarikan sampel dengan menentukan kriteria spesifik terhadap sampel, Priyono (2008:118). Hal tersebut bertujuan membantu peneliti dalam memilih sampel yang dipandang paling relevan. Kriteria sampel atau responden yang digunakan peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki SIM yang

masih aktif atau tidak kadaluarsa. Untuk mendapatkan jumlah total minimal sampel, penelitian ini menggunakan dasar perhitungan model slovin. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah total minimal sampel dengan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance* = 10%)

$$n = \frac{666.417}{(1 + 666.417(0,1)^2)}$$

= 99, 98 dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, maka diperoleh jumlah total minimal sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif atau metode positivistik adalah metode penelitian yang berpegang pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme memandang realitas sebagai suatu hal yang dapat diamati, diukur, dan konkrit, Sugiyono (2023:17). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama dan dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak

lain dan biasanya digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi informasi dan data-data penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan 2 (dua) metode melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Peneliti mencari dan mengumpulkan data sekunder dari bermacam-macam sumber tertulis seperti jurnal, artikel, buku, internet, dan data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Angket/Kuesioner

Peneliti mencari dan mengumpulkan data primer dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan kriteria sampel, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara online seperti media sosial dan *google form*. Kuesioner atau angket adalah jawaban responden terhadap seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis, Sugiyono (2023:199).

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Teknik pengukuran variabel pada penelitian ini adalah menggunakan skala *likert* 5 poin. Skala *likert* terdiri dari item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan dan berguna dalam pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok

individu, Sugiyono (2023:146). Pengukuran ini dilakukan dengan memberikan skor penilaian 1-5 pada setiap alternatif pertanyaan atau pernyataan, dengan kategori jawaban yaitu: nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); nilai 2 = Tidak Setuju (TS); nilai 3 = Cukup Setuju (CS); nilai 4 = Setuju (S); dan nilai 5 = Sangat Setuju (SS).

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan menunjukkan perilaku yang mencerminkan tindakan positif terhadap peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak sekaligus pendapatan negara (Adilin & Giri, 2024). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan menghasilkan enam pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 1 Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Indikator	Pernyataan
KPW1	Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku	1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku
KPW2	Tidak mempunyai tunggakan PKB	2. Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor
KPW3	Membayar pajak tepat waktu	3. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor

KPW4	Memenuhi persyaratan pembayaran PKB	4. Saya selalu melengkapi dokumen persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor
KPW5	Mengetahui batas waktu pembayaran	5. Saya selalu ingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor
KPW6	Tidak pernah melanggar peraturan	6. Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan

3.4.2 Religiusitas (X1)

Religiusitas adalah komitmen seseorang terhadap agama yang dianutnya dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran dalam agama tersebut. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan orang lain (Nazaruddin, 2019). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Gultom & Oktris (2022) dan menghasilkan lima pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 2 Item Pernyataan Variabel Religiusitas

Item	Indikator	Pernyataan
RG1	Agama adalah sumber dari segala sumber hukum	1. Saya memiliki keyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum
RG2	Agama sebagai pedoman kehidupan	2. Agama sangat penting untuk pedoman saya dalam

		menjalankan kehidupan sehari-hari
RG3	Taat pada perintah agama, maka akan taat pula pada perintah negara	3. Saya meyakini bahwa seseorang yang taat pada perintah agama maka akan taat juga pada perintah negara
RG4	Aktif dalam kegiatan keagamaan	4. Saya aktif dalam kegiatan keagamaan
RG5	Pemahaman tentang agama	5. Saya memahami bahwa agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban terhadap negara adalah dengan membayar pajak

3.4.3 Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memahami dan mengerti bahwa kehadiran pajak berperan penting dalam kelangsungan negara. Kesadaran wajib pajak sebagai bentuk keikhlasan seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Putra et al., 2023). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Setiawan & Yanti (2024) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 3 Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	Indikator	Pernyataan
KSW1	Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang	1. Saya mengetahui dan menyadari bahwa pajak diatur dalam undang-undang 2. Saya menyadari bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat membuat kerugian negara dan berdampak terhadap pendapatan negara 3. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik
KSW2	Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela	4. Saya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dengan sukarela atau tanpa paksaan pihak lain

3.4.4 Pengetahuan Pajak (X3)

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak berkaitan dengan perpajakan agar memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Windiarni et al., 2020). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah

dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 4 Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak

Item	Indikator	Pernyataan
PP1	Pengetahuan tentang fungsi pajak	1. Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti pembangunan negara
PP2	Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran	2. Saya memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor
PP3	Pengetahuan tentang sanksi pajak	3. Saya mengetahui bahwa wajib pajak yang terlambat membayar atau melapor pajak dapat diberikan sanksi administrasi
PP4	Pengetahuan tentang tempat atau lokasi pembayaran pajak	4. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat

3.4.5 Sanksi Pajak (X4)

Sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi dengan baik oleh wajib pajak (Marjono et al., 2020). Bagi wajib pajak yang secara sengaja melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Erlina et al., 2018). Instrumen penelitian variabel ini diukur

menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Marampa & Febriani (2024) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 5 Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak

Item	Indikator	Pernyataan
SP1	Pemberian sanksi secara tegas	1. Wajib pajak yang terbukti melanggar harus dikenakan sanksi tegas
SP2	Penerapan sanksi sesuai peraturan	2. Sanksi pajak harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku
SP3	Penerapan sanksi untuk menciptakan kedisiplinan	3. Sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
SP4	Penerapan sanksi untuk membuat efek jera	4. Pemberian sanksi yang berat dapat membuat pelaku pelanggaran menjadi jera

3.4.6 Norma Subjektif (X5)

Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh pihak lain atau orang-orang di kehidupannya yang memberikan acuan kepada individu dalam melakukan suatu perilaku (Dharmawan & Adi, 2021). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Dharmawan & Adi (2021) dan menghasilkan lima pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 6 Item Pernyataan Variabel Norma Subjektif

Item	Indikator	Pernyataan
NS1	Pengaruh keluarga	1. Keluarga mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku
NS2	Pengaruh teman	2. Teman atau rekan kerja mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku
NS3	Pengaruh konsultan pajak	3. Konsultan pajak mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku
NS4	Pengaruh petugas pajak	4. Petugas pajak mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku
NS5	Pengaruh media cetak/media elektronik	5. Informasi dari media cetak/media elektronik maupun media sosial memengaruhi saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku

3.4.7 Kontrol Perilaku (X6)

Kontrol perilaku adalah adanya rasa percaya diri atas kemampuan di dalam diri karena didukung oleh keberadaan faktor-faktor yang positif untuk berperilaku (Bahri et al., 2022). Instrumen penelitian variabel ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Anugrah & Fitriandi (2022) dan menghasilkan empat pernyataan seperti berikut:

Tabel 3. 7 Item Pernyataan Variabel Kontrol Perilaku

Item	Indikator	Pernyataan
KP1	Kemungkinan diperiksa oleh fiskus	1. Saya mampu mempersiapkan dokumen terkait pajak dengan teratur karena kemungkinan akan diperiksa oleh fiskus (petugas pajak)
KP2	Kemungkinan ditangkap oleh fiskus	2. Saya memilih untuk mentaati ketentuan pajak yang berlaku karena kemungkinan akan ditangkap oleh fiskus (petugas pajak)
KP3	Kemungkinan dikenai sanksi	3. Saya memilih untuk tidak terlambat membayar atau melapor pajak karena kemungkinan akan dikenai sanksi administrasi
KP4	Kemungkinan dikenai sanksi yang berat	4. Saya memilih untuk tidak melakukan pelanggaran berat karena kemungkinan akan dikenai sanksi yang berat

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural atau disebut dengan *Structural Equation Modeling* (SEM). Menurut Wright dalam Hamid & Anwar (2019:1) SEM adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk pengujian dan estimasi pada

hubungan kausal dengan menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor. Lebih lanjut, Chin dalam Hamid & Anwar (2019:1) keunggulan yang dimiliki SEM terletak pada kemampuannya dalam melakukan analisis jalur (*path analytic*) dengan variabel laten. Beberapa macam *software* yang umum digunakan untuk mengolah data SEM antara lain seperti AMOS, EQS, LISREL, Mplus, dan SmartPLS. *Software* SEM yang digunakan pada penelitian ini yaitu SmartPLS.

Variabel penelitian yang dilakukan menggunakan metoda analisis PLS-SEM (*Partial Least Squares-SEM*). Dalam analisis PLS-SEM terdapat dua tahapan evaluasi model yaitu: model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*), Ghazali & Kusumadewi (2023:8).

3.5.1.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau *outer model* menunjukkan hubungan antara variabel indikator (*manifest variables*) dengan variabel laten. Tahapan evaluasi model ini dikenal untuk pengujian validitas dan reliabilitas. *Outer model* dengan indikator reflektif dilakukan evaluasi menggunakan validitas konvergen dan diskriminan pada indikator pembentuk konstruk laten, *composite reliability*, dan *cronbach alfa* sebagai blok indikatornya, Ghazali & Kusumadewi (2023:93).

3.5.1.1.1 Uji Validitas

Menurut Jogiyanto dalam Hamid & Anwar (2019:41), cara menguji validitas konstruk adalah dengan melihat apakah terdapat hubungan yang kuat antara konstruk dengan setiap item pertanyaan dan hubungan yang

lemah dengan variabel lainnya. Validitas konstruk terdiri dari dua macam yaitu: *convergent validity* dan *discriminant validity*.

3.5.1.1.1 Validitas Konvergen

Menurut Jogyanto dalam Hamid & Anwar (2019:41), validitas konvergen berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur (indikator) dari suatu konstruk sebaiknya memiliki korelasi yang tinggi. Dengan *software* SmartPLS, uji validitas konvergen indikator reflektif dapat diketahui melalui nilai *loading factor*. Penelitian ini bersifat *confirmatory*, sehingga nilai *loading factor* setiap indikator harus lebih besar dari 0,7 ($> 0,7$). Kemudian, untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) juga harus lebih besar dari 0,5 ($> 0,5$), (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.1.2 Validitas Diskriminan

Menurut Jogyanto dalam Hamid & Anwar (2019:42), validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur (indikator) dari konstruk yang berbeda sebaiknya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Dengan *software* SmartPLS, uji validitas diskriminan indikator reflektif dapat dilihat melalui nilai *cross loading*, di mana nilai untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,7 ($> 0,7$), (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas

Dalam *software* SmartPLS, uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi, keakuratan, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Ada dua cara untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif antara lain yaitu dengan *cronbach's*

alpha dan *composite reliability*. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*, untuk keduanya harus lebih besar dari 0,7 ($> 0,7$) (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Ada tiga pengujian untuk melakukan evaluasi model struktural (*Inner Model*) pada PLS-SEM yaitu dengan uji *R-Square* (R^2), *Path Coefficient*, dan uji signifikansi (*T-Statistic*).

3.5.1.2.1 Uji *R-Square* (R^2)

Nilai *R-Square* atau koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji *R-Square* memperlihatkan nilai persentase variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Rentang nilai *R-Square* yaitu antara 0 sampai 1 (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.2.2 *Path Coefficient*

Path Coefficient atau koefisien jalur digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel berdasarkan besarnya nilai *path coefficient*. Rentang nilai *path coefficient* berada di antara -1 sampai +1. Kemudian, arah hubungan antara variabel dapat ditunjukkan dengan tanda positif (+) atau negatif (-). Jika suatu variabel memiliki nilai *path coefficient* (< 0), maka arah hubungannya akan berlawanan dan berpengaruh negatif terhadap variabel lain dan jika suatu variabel memiliki nilai *path coefficient*

(> 0), maka arah hubungannya akan searah dan berpengaruh positif terhadap variabel lain (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

3.5.1.2.3 Uji Signifikansi (T-statistic)

Uji Signifikansi bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Pengujian hipotesis dalam model PLS-SEM dengan menggunakan teknik *bootstrapping* pada *software* SmartPLS. Dapat dikatakan signifikan, apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 ($> 1,96$).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Responden

Pengambilan data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui *google form*, *WhatsApp* dan di lapangan secara langsung yang dimulai pada tanggal 14 Juni – 12 Juli 2025. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tersebut, maka diperoleh data yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Sumber Kuesioner

Sumber Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar secara online	67
Kuesioner yang disebar secara langsung	46
Jumlah	113

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4. 2 Jumlah Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar secara online dan langsung	113
Jumlah kuesioner yang tidak sesuai kriteria	11
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	102

Sumber: Data diolah (2025)

Dari tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 113 kuesioner yang disebar baik melalui *platform* online dan secara langsung hanya terdapat 102 kuesioner yang dapat diolah dan sisanya yaitu 11 kuesioner tidak memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.1.1 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil data responden yang berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	39	38,24%
Perempuan	63	61,76%
Jumlah	102	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden yang telah mengisi kuesioner terdiri dari laki-laki sebanyak 39 responden atau sekitar 38,24% dan perempuan sebanyak 63 responden atau sekitar 61,76%.

4.1.2 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia

Hasil data responden yang berdasarkan usia ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
18-25 tahun	34	33,33%
26-35 tahun	36	35,29%
36-45 tahun	19	18,63%
>45 tahun	13	12,75%
Jumlah	102	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden yang telah mengisi kuesioner, memiliki rentang usia 18-25 sebanyak 34 responden atau sekitar 33,33%, rentang usia 26-35 sebanyak 36 responden

atau sekitar 35,29%, rentang usia 36-45 sebanyak 19 responden atau sekitar 18,63%, dan usia >45 tahun sebanyak 13 responden atau sekitar 12,75%.

4.1.3 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Hasil data responden yang berdasarkan pendidikan terakhir ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	7	6,86%
SMP	5	4,90%
SMA/SMK	41	40,19%
D1/D2/D3	3	2,94%
S1/S2/S3	46	45,09%
Jumlah	102	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden yang telah mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir S1/S2/S3 sebanyak 46 responden atau sekitar 45,09%, SMA/SMK sebanyak 41 responden atau sekitar 40,19%, SD sebanyak 7 responden atau sekitar 6,86%, SMP sebanyak 5 responden atau sekitar 4,90%, dan D1/D2/D3 sebanyak 3 responden atau sekitar 2,94%.

4.1.4 Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Hasil data responden yang berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	13	12,75%
Karyawan BUMN	2	1,96%
Karyawan Swasta	15	14,71%
Wiraswasta	23	22,55%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23	22,55%
TNI/POLRI	1	0,98%
Petani	1	0,98%
Pedagang	5	4,90%
Lainnya	19	18,62%
Jumlah	102	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa 102 responden yang telah mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang bekerja sebagai PNS dan wiraswasta yang masing-masing sebanyak 23 atau sekitar 22,55%. Kemudian, responden pelajar/mahasiswa sebanyak 13 atau sekitar 12,75%, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 15 atau sekitar 14,71%, responden yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 atau sekitar 4,90%, responden yang bekerja sebagai karyawan BUMN sebanyak 2 atau sekitar 1,96%, responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI dan petani masing-masing sebanyak 1 atau sekitar 0,98%, dan responden yang bekerja selain profesi di atas sebanyak 19 atau sekitar 18,62%.

4.2 Hasil Uji Evaluasi Model

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.2.1.1 Uji Validitas

Tabel 4. 7 Nilai *Outer Loading*

Variabel	Item	Nilai <i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.620	Tidak Valid
	Y2	0.721	Valid
	Y3	0.768	Valid
	Y4	0.708	Valid
	Y5	0.557	Tidak Valid
	Y6	0.755	Valid
Religiusitas (X1)	X1.1	0.774	Valid
	X1.2	0.780	Valid
	X1.3	0.741	Valid
	X1.4	0.499	Tidak Valid
	X1.5	0.711	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.817	Valid
	X2.2	0.842	Valid
	X2.3	0.675	Tidak Valid
	X2.4	0.775	Valid
Pengetahuan Pajak (X3)	X3.1	0.730	Valid
	X3.2	0.763	Valid
	X3.3	0.804	Valid
	X3.4	0.752	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0.871	Valid
	X4.2	0.825	Valid
	X4.3	0.830	Valid
	X4.4	0.786	Valid
Norma Subjektif (X5)	X5.1	0.784	Valid
	X5.2	0.779	Valid
	X5.3	0.736	Valid
	X5.4	0.699	Tidak Valid
	X5.5	0.714	Valid
Kontrol Perilaku (X6)	X6.1	0.762	Valid
	X6.2	0.867	Valid

X6.3	0.796	Valid
X6.4	0.786	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil *outer loading* pada tabel 4.7 di atas terdapat lima nilai *outer loading* yang memiliki nilai $< 0,7$ yaitu pada indikator variabel kepatuhan wajib pajak (Y1) sebesar 0.620 dan (Y5) sebesar 0.557; indikator variabel religiusitas (X1.4) sebesar 0.499; indikator variabel kesadaran wajib pajak (X2.3) sebesar 0.675; serta indikator variabel norma subjektif (X5.4) sebesar 0.699. Nilai *outer loading* tersebut tidak lolos pengujian atau dapat dikatakan tidak valid, sehingga indikator yang tidak valid harus dihapus dan dipastikan semua indikator valid. Berikut ini adalah hasil nilai *outer loading* yang diperoleh setelah menghapus beberapa indikator yang dianggap tidak valid yaitu Y1, Y5, X1.4, X2.3, dan X5.4.

Tabel 4. 8 Nilai Outer Loading

Variabel	Item	Nilai <i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y2	0.769	Valid
	Y3	0.775	Valid
	Y4	0.712	Valid
	Y6	0.787	Valid
Religiusitas (X1)	X1.1	0.768	Valid
	X1.2	0.754	Valid
	X1.3	0.738	Valid
	X1.5	0.745	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.860	Valid
	X2.2	0.839	Valid
	X2.4	0.782	Valid
Pengetahuan Pajak (X3)	X3.1	0.724	Valid
	X3.2	0.754	Valid
	X3.3	0.803	Valid
	X3.4	0.766	Valid

Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0.860	Valid
	X4.2	0.841	Valid
	X4.3	0.842	Valid
	X4.4	0.771	Valid
Norma Subjektif (X5)	X5.1	0.829	Valid
	X5.2	0.786	Valid
	X5.3	0.760	Valid
	X5.5	0.687	Tidak Valid
Kontrol Perilaku (X6)	X6.1	0.779	Valid
	X6.2	0.864	Valid
	X6.3	0.784	Valid
	X6.4	0.779	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil dari nilai *outer loading* pada tabel 4.8 di atas menunjukkan masih terdapat nilai yang $< 0,7$ yaitu indikator variabel norma subjektif (X5.5) sebesar 0.687. Hal tersebut disebabkan penghapusan pada lima indikator yang tidak valid pada pengujian nilai *outer loading* yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memengaruhi nilai *outer loading* lainnya setelah dihapus. Indikator variabel norma subjektif (X5.5) harus dihapus dan perlu dipastikan kembali agar semua indikator valid. Berikut ini adalah hasil nilai *outer loading* yang diperoleh setelah menghapus indikator variabel norma subjektif (X5.5).

Tabel 4. 9 Nilai Outer Loading

Variabel	Item	Nilai <i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y2	0.768	Valid
	Y3	0.776	Valid
	Y4	0.711	Valid
	Y6	0.788	Valid
Religiusitas (X1)	X1.1	0.768	Valid
	X1.2	0.753	Valid
	X1.3	0.739	Valid
	X1.5	0.745	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.860	Valid
	X2.2	0.839	Valid
	X2.4	0.782	Valid
Pengetahuan Pajak (X3)	X3.1	0.724	Valid
	X3.2	0.754	Valid
	X3.3	0.803	Valid
	X3.4	0.766	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0.860	Valid
	X4.2	0.841	Valid
	X4.3	0.842	Valid
	X4.4	0.772	Valid
Norma Subjektif (X5)	X5.1	0.865	Valid
	X5.2	0.817	Valid
	X5.3	0.787	Valid
Kontrol Perilaku (X6)	X6.1	0.779	Valid
	X6.2	0.864	Valid
	X6.3	0.784	Valid
	X6.4	0.779	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil dari nilai *outer loading* setelah menghapus indikator Y1, Y5, X1.4, X2.3, X5.4, dan X5.5, maka telah diperoleh nilai *outer loading* > 0,7 di setiap indikatornya, sehingga penelitian ini memenuhi uji *convergent validity* atau dikategorikan sebagai valid.

Selanjutnya, uji *average variance extracted* (AVE). Pengujian AVE bertujuan untuk mengetahui tingkat variasi variabel *manifest* (variabel yang dapat diamati secara langsung) terhadap variabel laten (variabel yang tidak dapat diamati secara langsung). Variabel dikatakan valid atau lolos apabila memiliki nilai AVE ($> 0,5$).

Tabel 4. 10 Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
RG (X1)	0.564	Valid
KSW (X2)	0.685	Valid
PP (X3)	0.581	Valid
SP (X4)	0.688	Valid
NS (X5)	0.679	Valid
KP (X6)	0.644	Valid
KPW (Y)	0.580	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.5 (> 0.5), sehingga penelitian ini dapat disimpulkan telah memenuhi uji *convergent validity* atau dikategorikan sebagai valid.

Kemudian, pengujian selanjutnya adalah *determinant validity*. Pada pengujian ini terdiri dari dua cara yaitu *Fornell-Larcker Criterion* dan *Cross Loadings*. *Fornell-Larcker Criterion* bertujuan untuk memeriksa konstruk pada model PLS mempunyai diskriminasi yang baik atau tidak. Apabila nilai akar AVE tersebut lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten, maka dapat dikatakan bahwa variabel laten tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4. 11 Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

	KPW	KSW	KP	NS	PP	RG	SP
KPW	0.761						
KSW	0.559	0.827					
KP	0.428	0.572	0.802				
NS	0.400	0.543	0.567	0.824			
PP	0.437	0.663	0.601	0.597	0.762		
RG	0.355	0.521	0.554	0.498	0.630	0.751	
SP	0.435	0.665	0.702	0.532	0.586	0.468	0.829

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai akar AVE pada variabel kepatuhan wajib pajak (KPW) sebesar 0.761, kesadaran wajib pajak (KSW) sebesar 0.827, kontrol perilaku (KP) sebesar 0.802, norma subjektif (NS) sebesar 0.824, pengetahuan pajak (PP) sebesar 0.762, religiusitas (RG) sebesar 0.751, dan sanksi pajak (SP) sebesar 0.829 memiliki nilai > nilai korelasinya dengan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini telah memenuhi *Fornell-Larcker Criterion* atau semua variabel dinyatakan valid diskriminan.

Pengujian selanjutnya adalah *cross loading*. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan antara indikator dari variabel atau item pernyataan dari variabel > item pernyataan pada variabel lainnya. Berikut ini adalah perhitungan nilai *cross loading*:

Tabel 4. 12 Nilai *Cross Loading*

Item	RG (X1)	KSW (X2)	PP (X3)	SP (X4)	NS (X5)	KP (X6)	KPW (Y)
X1.1	0.768	0.273	0.378	0.156	0.284	0.344	0.281
X1.2	0.753	0.319	0.564	0.289	0.453	0.374	0.241
X1.3	0.739	0.397	0.500	0.395	0.302	0.448	0.198
X1.5	0.745	0.549	0.473	0.547	0.439	0.493	0.318
X2.1	0.455	0.860	0.491	0.503	0.395	0.451	0.518
X2.2	0.421	0.839	0.634	0.602	0.475	0.472	0.426
X2.4	0.415	0.782	0.536	0.558	0.490	0.503	0.435
X3.1	0.371	0.467	0.724	0.392	0.349	0.355	0.252
X3.2	0.469	0.447	0.754	0.272	0.429	0.314	0.286
X3.3	0.546	0.615	0.803	0.578	0.499	0.597	0.406
X3.4	0.500	0.466	0.766	0.484	0.512	0.498	0.352
X4.1	0.416	0.534	0.565	0.860	0.497	0.536	0.343
X4.2	0.402	0.529	0.456	0.841	0.398	0.621	0.340
X4.3	0.335	0.598	0.416	0.842	0.326	0.588	0.392
X4.4	0.405	0.535	0.511	0.772	0.552	0.581	0.362
X5.1	0.462	0.485	0.558	0.484	0.865	0.458	0.399
X5.2	0.416	0.457	0.484	0.456	0.817	0.477	0.263
X5.3	0.343	0.396	0.419	0.370	0.787	0.476	0.299
X6.1	0.418	0.522	0.583	0.465	0.438	0.779	0.409
X6.2	0.547	0.483	0.453	0.638	0.532	0.864	0.385
X6.3	0.377	0.397	0.376	0.563	0.442	0.784	0.269
X6.4	0.412	0.396	0.484	0.617	0.385	0.779	0.259
Y2	0.213	0.399	0.281	0.259	0.260	0.409	0.768
Y3	0.136	0.349	0.234	0.287	0.268	0.216	0.776
Y4	0.328	0.333	0.349	0.235	0.288	0.348	0.711
Y6	0.363	0.561	0.426	0.482	0.374	0.320	0.788

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, nilai *cross loading* untuk variabel religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, kontrol perilaku, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya (variabel) > indikator pada konstruk (variabel) lainnya. Hasil dari pengujian *convergent validity* dan

discriminant validity diketahui memiliki angka yang konsisten, dengan semua indikator dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik dan dapat membedakan antara konstruk yang berbeda secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ada dua cara yaitu dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* (> 0.7), dapat mengindikasikan bahwa indikator atau item pernyataan yang digunakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* rendah (< 0.7), maka indikator atau item pernyataan dianggap tidak cukup reliabel dan perlu diganti. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*:

Tabel 4. 13 Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
RG (X1)	0.747	0.838	Reliabel
KSW (X2)	0.770	0.867	Reliabel
PP (X3)	0.763	0.847	Reliabel
SP(X4)	0.848	0.898	Reliabel
NS (X5)	0.768	0.864	Reliabel
KP (X6)	0.819	0.878	Reliabel
KPW (Y)	0.762	0.846	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk konstruk atau variabel tersebut berada

(> 0.7), sehingga dapat dikatakan semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

4.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.2.2.1 Uji R-Square (R^2)

Uji R-Square (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel independen mampu menjelaskan atau berkontribusi terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari pengujian R-Square (R^2):

Tabel 4. 14 Nilai Uji R-Square (R^2)

Hasil Uji R-Square (R^2)	
KPW (Y)	0.336

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diperoleh hasil bahwa nilai R-Square (R^2) variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.336. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebesar 33,6%. Sedangkan sisanya yaitu 66,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.2.2 Path Coefficient

Path coefficient atau koefisien jalur menunjukkan seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai *path coefficient* yaitu berkisar antara -1 hingga +1. Apabila nilai tersebut semakin mendekati angka +1, maka memiliki pengaruh atau arah hubungan

yang positif dan kuat, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah nilai *path coefficient*:

Tabel 4. 15 Nilai *Path Coefficient*

Konstruk	<i>Original sample (O)</i>	<i>P values</i>
RG (X1) -> KPW (Y)	0.011	0.466
KSW (X2) -> KPW (Y)	0.416	0.003
PP (X3) -> KPW (Y)	0.032	0.414
SP (X4) -> KPW (Y)	0.017	0.458
NS (X5) -> KPW (Y)	0.079	0.223
KP (X6) -> KPW (Y)	0.108	0.225

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa hubungan religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar 0.011. Selanjutnya, untuk arah hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar sebesar 0.416. Kemudian, hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar 0.032. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar 0.017. Hubungan norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar 0.079. Begitu pula dengan hubungan kontrol perilaku dengan kepatuhan wajib pajak memiliki arah positif dengan nilai *original sample* sebesar 0.108. Jadi, dapat dinyatakan bahwa semua nilai *path coefficient* memiliki arah yang positif.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* SmartPLS 4 versi 4.1.1.4. Untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis, maka dapat dilihat dari nilai *path coefficient* dan nilai *original sample*. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan nilai *P Value* dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel pada penelitian ini. Apabila nilai *P Value* yang diperoleh menunjukkan kurang dari 5%, maka terdapat pengaruh antar variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Hipotesis

Konstruk	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>P Values</i>	Hasil
RG (X1) ->KPW (Y)	0.011	0.049	0.466	Tidak didukung
KSW (X2) ->KPW (Y)	0.416	0.388	0.003	Didukung
PP (X3) ->KPW (Y)	0.032	0.035	0.414	Tidak didukung
SP (X4) ->KPW (Y)	0.017	0.016	0.458	Tidak didukung
NS (X5) ->KPW (Y)	0.079	0.086	0.223	Tidak didukung
KP (X6) ->KPW (Y)	0.108	0.112	0.225	Tidak didukung

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.16 di atas, maka hasil hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

4.3.1 Pengujian Hipotesis H1: Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H1 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.011 dan *P Values* sebesar 0.466. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel religiusitas dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H1 tidak didukung dikarenakan *P Value* yang dihasilkan lebih dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniati & Ismatullah (2022), Fitriyah et al. (2024) dan Siringoringo et al (2024) yang mengungkapkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki anggapan bahwasanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan didasari oleh keyakinan atau aspek spiritual melainkan berdasarkan pada pertimbangan ekonomi dan peraturan hukum. Wajib pajak yang religius juga dapat berperilaku tidak bijaksana. Artinya, wajib pajak belum tentu memahami kewajiban pajaknya terhadap negara. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak terlalu religius bisa jadi justru lebih patuh karena kesadaran akan hukum tinggi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Saragih et al (2020), Arini et al. (2021), Rositayani & Purnamawati (2022), dan Mardini & Fadilah (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengujian Hipotesis H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H2 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.416 dan *P Values* sebesar 0.003. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H2 didukung dikarenakan *P Values* yang dihasilkan kurang dari 5% dan memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada salah satu item pernyataan “Saya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dengan sukarela atau tanpa paksaan pihak lain.” (X2.4) mayoritas responden menjawab dengan nilai antara 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran atau pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Ngawi tergolong tinggi. Wajib pajak merasa percaya diri atas kemampuannya, sehingga dapat mendorong niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020), Malau et al. (2021), Fatmawati & Adi (2022), dan Chaerani et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengujian Hipotesis H3: Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H3 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.032 dan *P Values* sebesar 0.414. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H3 tidak didukung dikarenakan *P Value* yang dihasilkan lebih dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Nasiroh & Afiqoh (2022), Safitri & Afiqoh (2022), dan Hartanti & Gazali (2023) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan wajib pajak di Kabupaten Ngawi didominasi oleh S1/S2/S3 yaitu sebesar 45,09%. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal yang tinggi juga tidak secara otomatis menjamin wajib pajak tersebut akan selalu berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan kata lain, meskipun mayoritas wajib pajak di Kabupaten Ngawi berlatar belakang pendidikan tinggi, tentu ada sebagian wajib pajak tetap tidak tergerak untuk patuh. Hal itu dikarenakan wajib pajak yang berpengetahuan atau berpendidikan lebih tinggi justru akan cenderung lebih

kritis terhadap kebijakan pemerintah terutama terkait penggunaan dana pajak yang dinilai kurang transparan dan tidak adil. Sikap kritis atau kepekaan wajib pajak yang tinggi tersebut dapat menciptakan *distrust* atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau sistem perpajakan yang berlaku. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan formal dan semakin luas pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak, maka semakin besar pula peluang wajib pajak tersebut menyadari adanya ketidakefektifan dan ketidakadilan dalam penggunaan dana pajak maupun pelaksanaan pajak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Saadah et al. (2023), Maharani & Adiputra (2023), Irama & Sartika (2024), dan Graha et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengujian Hipotesis H4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H4 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.017 dan *P Values* sebesar 0.458. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H4 tidak didukung dikarenakan *P Value* yang dihasilkan lebih dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati et al. (2021), Karlina & Ethika (2021), Maulana & Septiani (2022), dan Aliviany & Kristianti Maharani (2023) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dimungkinkan karena wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar memiliki kesadaran moral bukan karena takut dikenai sanksi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat eksistensi sanksi menjadi tidak efektif. Kemudian, wajib pajak menganggap pengenaan sanksi masih tergolong ringan atau tidak membuat efek jera sehingga wajib pajak lebih memilih membayar denda daripada sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Barlan et al., (2021), Sandra & Anwar (2021), Aisyah et al. (2023), Wicaksana et al., (2023), dan Hargiyarto & Witono (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Pengujian Hipotesis H5: Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini pengujian hipotesis H5 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.079 dan *P Values* sebesar 0.223. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H5 tidak didukung dikarenakan *P Value* yang dihasilkan lebih dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,

dapat diketahui bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Oktaviani (2022), Salsabilla et al. (2022) dan Aslindar et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa desakan atau harapan orang lain seperti keluarga, teman, rekan kerja, konsultan pajak, dan petugas pajak tidak mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan oleh pertimbangan pribadi dari wajib pajak itu sendiri. Dapat dikatakan, wajib pajak memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak timbul dari ketetapan hati individu, bukan dari pengaruh pihak lain.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sudirman et al. (2020) dan Oktavia & Suryono (2021) yang menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.6 Pengujian Hipotesis H6: Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis H6 diperoleh dari nilai *original sample* sebesar 0.108 dan *P Values* sebesar 0.225. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara variabel kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H6 tidak didukung dikarenakan *P Value* yang dihasilkan lebih dari 5% meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dari hasil tersebut,

dapat diketahui bahwa variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramuki & Wanadri (2023), Alimbudiono & Jie (2024), dan Purnamasari et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini kemungkinan terdapat faktor yang membuat wajib pajak merasa tidak mampu dan tidak memiliki kendali untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut adalah kompleksitasnya regulasi perpajakan dan seringkali mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak bingung dalam menentukan aturan pajak mana yang harus diikuti. Munculnya ketidakpastian tersebut, membuat turunnya kepercayaan diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidakjelasan hukum pajak juga membuat sebagian wajib pajak cenderung akan menunda atau menghindar dari kewajiban perpajakannya karena merasa tidak memiliki kendali atas dampak dari perbuatannya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Karwur et al. (2020) dan Anugrah & Fitriandi (2022) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran atau pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga semakin meningkat.
2. **Religiusitas (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa keyakinan diri terhadap nilai-nilai religiusitas tidak selalu mencerminkan kepatuhan pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak memiliki anggapan bahwasanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu bukan didasari oleh keyakinan atau aspek spiritual melainkan berdasarkan pada pertimbangan ekonomi dan peraturan hukum.
3. **Pengetahuan Pajak (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa pengetahuan pajak yang didapatkan melalui latar belakang pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin wajib pajak tersebut lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi otomatis juga akan memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga hal itu membuat

wajib pajak menjadi bersikap lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah khususnya perihal penggunaan dana pajak yang dinilai kurang transparan dan tidak adil. Sikap kritis atau kepekaan wajib pajak yang tinggi tersebut dapat menciptakan *distrust* atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau sistem perpajakan yang berlaku. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan formal dan semakin luas pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak, maka semakin besar pula peluang wajib pajak tersebut menyadari adanya ketidakefektifan dan ketidakadilan dalam penggunaan dana pajak maupun pelaksanaan pajak.

4. **Sanksi Pajak (X₄) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa eksistensi sanksi berupa denda administratif atau ancaman pidana tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar memiliki kesadaran moral bukan karena takut dikenai sanksi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat eksistensi sanksi menjadi tidak efektif. Kemudian, wajib pajak menganggap pengenaan sanksi masih tergolong ringan atau tidak membuat efek jera sehingga wajib pajak lebih memilih membayar denda daripada sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5. **Norma Subjektif (X₅) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa desakan atau harapan dari orang-orang di sekitarnya tidak menjadi faktor pendorong dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak timbul dari ketetapan hati individu, bukan dari pengaruh pihak lain.
6. **Kontrol Perilaku (X₆) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.** Dapat diartikan bahwa terdapat faktor yang membuat wajib pajak merasa tidak mampu dan tidak memiliki kendali untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kompleksitasnya regulasi perpajakan dan seringkali mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak bingung dalam menentukan aturan pajak mana yang harus diikuti. Hal itu membuat turunnya kepercayaan diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidakjelasan hukum pajak juga membuat sebagian wajib pajak cenderung akan menunda atau menghindari dari kewajiban perpajakannya karena merasa tidak memiliki kendali atas dampak dari perbuatannya.

5.2 Keterbatasan dalam Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya:

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mendekati jumlah minimum responden yaitu hanya berjumlah 102 responden.
2. Penelitian ini menggunakan enam variabel independen, sementara masih banyak variabel di luar penelitian yang sebetulnya lebih memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner sehingga memiliki kemungkinan jawaban yang diberikan responden bersifat bias.
4. Dalam pengambilan dan pengumpulan data masih ada beberapa responden yang enggan bersedia mengisi kuesioner secara langsung baik karena waktu responden yang terbatas atau kurangnya minat untuk mengisi. Hal ini mendorong peneliti untuk menyebarkan satu per satu dan sekaligus menjelaskan isi pernyataan kepada responden secara langsung agar responden bersedia mengisi setiap pernyataan. Maka dari itu, menyebabkan pengambilan dan pengumpulan data membutuhkan waktu yang cukup lama.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Menambah variabel independen lain yang tidak terdapat pada penelitian ini agar mengetahui faktor-faktor mana saja yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Selain kuesioner, dapat menggunakan metode wawancara dalam pengambilan data agar hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif.
3. Memperluas jangkauan penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh lebih representatif. Misalnya, penelitian dapat dilakukan di seluruh wilayah dalam satu provinsi atau kepulauan.

5.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini juga memberikan landasan khususnya bagi pemerintah daerah atau instansi pajak terkait agar lebih proaktif dalam peningkatan kesadaran wajib pajak seperti mengoptimalkan program sosialisasi dan penyuluhan pajak melalui platform digital, *workshop* atau seminar. Intensifnya sosialisasi dan penyuluhan dapat membantu wajib pajak untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, dengan kesadaran pajak yang tinggi, mampu membangun perilaku wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, J. M., & Giri, E. F. (2024). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen (JAM)*, 35(2), 119–135. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i2.138>
- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(3), 673–684.
- Afiah, E. T., Dewi, T. N., & Kusumawati, N. (2024). Perspektif Faktor Norma Subyektif dan Kontrol Keprilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 4(3), 288–296.
- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 845–858. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p01>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action Control (SSSP Springer Series in Social Psychology)* (pp. 11–39). Springer Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 2, pp. 179–211). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), *The Handbook of Attitudes* (1st ed., pp. 173–221). Lawrence Erlbaum Associates.
- Ali, N. R. M., Benk, S., Budak, T., MohdIsa, K., & Yussof, S. H. (2017). A cross-cultural study of religiosity and tax compliance attitudes in Malaysia and Turkey. *EJournal of Tax Research*, 15(3), 490–505.
- Alimbudiono, R. S., & Jie, M. (2024). the Effect of Taxpayers' Attitudes, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control on Individual Tax

- Compliance Moderated By Religiosity in Surabaya. *UTSAHA: Journal of Entrepreneurship*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.56943/joe.v3i1.472>
- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Alwi, S. (2014). Perkembangan Religiusitas Remaja. In *Kaukaba Dipantara* (1st ed.). Kaukaba Dipantara.
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 1–16. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>
- Aslindar, D. A., Tristiawan, F., & Masvika, I. L. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dwi. *Journal Economic Insights*, 2(2), 23–34.
- Asmarani, N. G. C. (2025). *Ada Usul Utang Pajak Kendaraan Dihapus, Pemprov: Bisa Cederai WP Patuh*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1810058/ada-usul-utang-pajak-kendaraan-dihapus-pemprov-bisa-cederai-wp-patuh>
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(01), 34–43. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/12>
- Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 1(4), 139–161. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0146-6402\(78\)90002-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4)
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(30), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>

- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- BPS. (2025). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur (unit)*, 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjmYmZNTAw/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur--unit-.html?year=2024>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Danarsi, Subroto, H., & Nurlaela, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Daniati, N., & Ismatullah, I. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 275–282. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.985>
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 1–12.
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak

- dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Djen, F. M., Harun, M. I., & Zakaria, B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Aktiva*, 05(01), 26–39.
- Dzulkifli, S. N. M., & Daud, S. A. M. M. (2021). When Tax Practitioners File Their Personal Tax Returns: Do Attitude, Social Norms, and Perceptual Control Matter? *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 9(3), 50–66. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v9i3.14983>
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation; A Report on a Quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387–402. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870\(96\)00015-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870(96)00015-3)
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan dan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada WPOP Non Karyawan Wilayah KPP Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 42–57. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6596/5939>
- Fadilah, H. (2024). *DPRD Ngawi Terima Ranperda APBD 2025, Soroti Rendahnya PAD*. RRI (Radio Republik Indonesia). <https://rri.co.id/daerah/1135397/dprd-ngawi-terima-ranperda-apbd-2025-soroti-rendahnya-pad>
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarama). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting Changing Behavior. In *Taylor & Francis Group*.
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris*

(1st ed.). Yoga Pratama.

- Glock, C. Y., & Stark, R. (1968). American Piety: The Nature Of Religious Commitment. In *Patterns of Religious Commitment* (pp. vii–225). University of California Press.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial (JIMPKS)*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Gultom, D., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38–51. <https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04>
- Ham, M., Jeger, M., & Ivković, A. F. (2015). The role of subjective norms in forming the intention to purchase green food. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 28(1), 738–748. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1083875>
- Hamid, A., Sultraeni, W., Syahrudin, Menungsa, A. S., & Cahyanti, W. S. (2022). Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 722–730. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2492>
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi Dengan Program SmartPLS 3.2.8 Dalam Riset Bisnis* (Abiratno, S. Nurdianti, & A. D. Raksanagara (Eds.); 1st ed.). PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 6(1), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6202>
- Hartanti, E. D., & Gazali, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pemilik Online Shop Marketplace. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.35449/surplus.v3i1.521>
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, 10(2), 17–25.
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–9.
- Horisin, D. (2024). *Menghayati Peran Pajak untuk Pembangunan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/menghayati-peran-pajak-untuk-pembangunan>
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446. www.ajhssr.com
- Irama, E., & Sartika, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Samsat Nagan Raya). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 15426–15439.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kaye, J., & Raghavan, S. K. (2002). Spirituality in disability and illness. *Journal of Religion and Health*, 41(3), 231–242. <https://doi.org/10.1023/A:1020284819593>
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). Sistem Pemungutan Pajak. In *HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN DI INDONESIA: Pedoman, Ketentuan Kepabeanan, dan Pajak di Indonesia untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum, KENCANA*. (1st ed., pp. 45–47).
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Li, X., Dai, J., Zhu, X., Li, J., He, J., Huang, Y., Liu, X., & Shen, Q. (2023).

- Mechanism of attitude, subjective norms, and perceived behavioral control influence the green development behavior of construction enterprises. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01724-9>
- Maharani, K. K. P., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 513–524. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61207>
- Mahendra, M. B., & Oktaviani, R. M. (2022). This Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 231–240.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mardini, R., & Fadilah, S. (2023). Pengaruh Religiusitas, Modernisasi, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 74. <https://doi.org/10.35308/akbis.v7i2.8517>
- Marjono, Dingun, H., & Yuliana, A. (2020). Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kecamatan Putussibau Utara). *JES (JURNAL EKONOMI STIEP)*, 5(2), 52–59.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Mubarok, M. H., Faridah, & Masnila, N. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Compliance in Paying Land and Building Taxes. *Advances in Social Science, Education and Humanities Researchm*, 431(28), 178–181. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.031>
- Mustaqiem. (2014). Fungsi Pajak. In *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (1st ed., pp. 38–39). Buku Litera Yogyakarta.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 115–129.
<https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Ngawikab. (2025). *RLPPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024*.
<https://ngawikab.go.id/2025/03/27/rlppd-kabupaten-ngawi-tahun-anggaran-2024/>
- Nickell, G. S., & Hinsz, V. B. (2023). Applying the Theory of Planned Behavior to Understand Workers' Production of Safe Food. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 39(2), 89–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5093/jwop2023a10> Funding:
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–19.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bermotor>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Mintah, R. (2023). Predictors of Tax Compliance Intentions Among Self-Employed Individuals: The Role of Trust, Perceived Tax Complexity, and Antecedent-Based Intervention Strategies. *Small Enterprise Research*, 30(1), 49–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13215906.2021.1989622>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 8 (2023).
<https://files.jdih.jatimprov.go.id/jdih-prod/uploads/topics/2023pd00350008.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pub. L. No. 209 (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/a6fbf06c-42da-4923-9128-22d5da112890/209~PMK.03~2021Per.pdf>
- Polri, K. (2025). *Jumlah Data Kendaraan Polda Jawa Timur*. Electronic Registration Identification.
<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php>
- PPID. (n.d.). *Informasi Keuangan (Informasi Terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/IPKD)*. Retrieved April 26, 2025, from <https://ppid.kabngawi.id/home/ipkd>

- Pramuki, N. M. W. A., & Wanadri, N. K. (2023). Analisis Keperilakuan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana Di Kantor Samsat Gianyar. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 22–34. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.22-34>
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Prasetya, B. (2024). *Alamak, 41.250 Warga Ngawi Tunggak Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov Jatim Luncurkan Program Pemutihan PKB*. Jawa Pos (Radar Madiun). <https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/804915266/alamak-41250-warga-ngawi-tunggak-pajak-kendaraan-bermotor-pemprov-jatim-luncurkan-program-pemutihan-pkb>
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia. *International Journal of Economics and Business Research*, 14(3–4), 356–370.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif* (T. Chandra (Ed.)). Zifatama Publishing.
- Purnamasari, D., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2024). Pengaruh Faktor Theory of Planned Behavior terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 275–301. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1058>
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57.
- Putra, K. N., Rahman, Hidayati, & Mentari, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 102–109. <https://doi.org/10.52300/blnc.v15i2.10756>
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Rustiana, I. M. L., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Kesadaran Wajib Pajak , Norma Subjektif , Razia Lapangan , dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1730–1742. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i07.p03>

- Saadah, L., Alfanningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 103–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.917>
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8614>
- Salsabilla, P., Cahyadi, L. D. C. R., & Artaningrum, R. G. (2022). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, Vol. 7(No. 1), 40–48.
- Sandra, N. A., & Anwar, S. (2021). The Effect of Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance with Tax Services as a Moderating Variable (Case Study at the Surabaya Primary Tax Office Karangpilang). *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.61656/sbamr.v3i3.45>
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *MABASYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK (Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan)*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial (JISOS)*, 1(8), 811–824.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss: Economics and Business*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 31–46. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2394>

- Sitepu, D. R., & Muhasan, I. (2022). Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus: KPP Pratama Medan Petisah Periode November 2020 - April 2021). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 152–158. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1660>
- Smith, A. (2005). Chapter II of the Sources of the General or Public Revenue of the Society: Part II of Taxes. In J. Manis (Ed.), *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (pp. 676–677). The Electronic Classics Series.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); 5th ed.). ALFABETA.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–14.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU Nomor 28 Tahun 2007.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf)
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf)
- Verlani, I., & Musdalifa, U. (2022). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Konawe). *Jurnal Manajemen Strategi Dan Simulasi Bisnis (JMASSBI)*, 3(1), 31–45.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/mssb.3.2.31-45.2022>

- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 1–14.
- Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285–6293.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal (BAJ)*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JSP)*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jsp.28679>
- Windiarni, R. P., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zakiah, Ilham, & Denka, V. S. (2023). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Parepare. *Jurnal Pabean*, 5(1), 91–104. <https://doi.org/10.61141/pabean.v5i1.364>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya Triananda Laksmitaningwang Mahasiswi Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan tugas akhir dengan judul penelitian, ***“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”***

Besar harapan saya selaku peneliti atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian ini. Seluruh informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir, sehingga kerahasiaan identitas maupun jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjamin dan terjaga sepenuhnya oleh peneliti.

Atas kesediaan waktu dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bagian I. Karakteristik Responden

1. Nama : (Boleh inisial)
2. Jenis Kelamin :
☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Usia :
☐ 18–25 tahun ☐ 26–35 tahun
☐ 36–45 tahun ☐ > 45 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
☐ SD ☐ D1/D2/D3
☐ SMP ☐ S1/S2/S3
☐ SMA/SMK
5. Status Pekerjaan :
☐ Pelajar/Mahasiswa
☐ Karyawan BUMN
☐ Karyawan swasta
☐ Wiraswasta
☐ Pegawai Negeri Sipil (PNS)
☐ TNI/POLRI
☐ Petani
☐ Pedagang
Lainnya...
6. Kartu SIM anda masih aktif? :
☐ YA ☐ TIDAK

Skala likert yang digunakan untuk penilaian

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Cukup Setuju (CS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

Bagian II. Item Pernyataan

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku					
2	Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor					
4	Saya selalu melengkapi dokumen persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
5	Saya selalu ingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					

6	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan					
----------	--	--	--	--	--	--

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

2. Religiusitas

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya memiliki keyakinan bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum					
2	Agama sangat penting untuk pedoman saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari					
3	Saya meyakini bahwa seseorang yang taat pada perintah agama maka akan taat juga pada perintah negara					
4	Saya aktif dalam kegiatan keagamaan					
5	Saya memahami bahwa agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban terhadap negara adalah dengan membayar pajak					

Sumber: (Gultom & Oktris, 2022)

3. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui dan menyadari bahwa pajak diatur dalam undang-undang					
2	Saya menyadari bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat membuat kerugian negara dan berdampak terhadap pendapatan negara					
3	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik					
4	Saya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dengan sukarela atau tanpa paksaan pihak lain					

Sumber: (Setiawan & Yanti, 2024)

4. Pengetahuan Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk membiayai					

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
	pengeluaran rutin negara seperti pembangunan negara					
2	Saya memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Saya mengetahui bahwa wajib pajak yang terlambat membayar atau melapor pajak dapat diberikan sanksi administrasi					
4	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat					

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

5. Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Wajib pajak yang terbukti melanggar harus dikenakan sanksi tegas					
2	Sanksi pajak harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku					

3	Sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
4	Pemberian sanksi yang berat dapat membuat pelaku pelanggaran menjadi jera					

Sumber: (Marampa & Febriani, 2024)

6. Norma Subjektif

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Keluarga mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku					
2	Teman atau rekan kerja mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku					
3	Konsultan pajak mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku					
4	Petugas pajak mendorong saya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku					
5	Informasi dari media cetak/media elektronik maupun media sosial memengaruhi saya untuk					

	mematuhi ketentuan pajak yang berlaku					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: (Dharmawan & Adi, 2021)

7. Kontrol Perilaku

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mampu mempersiapkan dokumen terkait pajak dengan teratur karena kemungkinan akan diperiksa oleh fiskus (petugas pajak)					
2	Saya memilih untuk mentaati ketentuan pajak yang berlaku karena kemungkinan akan ditangkap oleh fiskus (petugas pajak)					
3	Saya memilih untuk tidak terlambat membayar atau melapor pajak karena kemungkinan akan dikenai sanksi administrasi					
4	Saya memilih untuk tidak melakukan pelanggaran berat karena kemungkinan akan dikenai sanksi yang berat					

Sumber: (Anugrah & Fitriandi, 2022)

Lampiran 2 Data Tabulasi Responden Penelitian

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
1	5	5	5	5	5	25
2	3	5	4	3	4	19
3	5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	3	5	2	20
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	4	4	4	22
8	5	5	4	3	5	22
9	5	5	5	3	5	23
10	5	5	3	4	4	21
11	5	5	4	4	4	22
12	5	5	5	5	5	25
13	2	4	4	4	5	19
14	5	5	5	4	5	24
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	4	4	23
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	3	5	3	21
19	5	5	5	3	4	22
20	5	5	3	4	5	22
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	4	5	5	24
23	3	3	3	3	3	15
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	4	5	24
27	4	4	4	4	4	20
28	5	4	5	5	5	24
29	5	5	5	4	3	22
30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	4	4	20
32	5	2	3	4	5	19
33	5	5	5	5	5	25
34	4	5	4	4	5	22
35	4	4	4	4	4	20
36	4	5	5	5	4	23
37	5	5	4	3	4	21

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
38	3	3	3	3	3	15
39	2	4	4	2	4	16
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	4	3	5	22
43	3	3	3	3	3	15
44	4	5	5	3	5	22
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	4	4	5	23
48	5	5	5	5	5	25
49	3	4	4	4	4	19
50	4	4	4	4	4	20
51	5	5	4	3	4	21
52	4	4	4	4	4	20
53	5	5	5	5	5	25
54	5	4	4	4	4	21
55	5	5	4	3	4	21
56	4	4	4	4	4	20
57	3	4	1	2	4	14
58	5	5	5	5	5	25
59	3	4	5	4	5	21
60	4	4	4	4	4	20
61	5	5	5	5	5	25
62	5	5	5	4	4	23
63	4	4	4	4	4	20
64	5	5	5	3	3	21
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	4	5	24
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	5	5	4	4	4	22
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	5	4	5	24
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
76	4	4	4	4	4	20
77	4	5	4	3	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	5	5	25
82	4	5	3	4	4	20
83	4	4	4	4	4	20
84	5	5	4	4	5	23
85	4	4	4	4	4	20
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	2	4	2	18
89	4	4	4	4	4	20
90	4	5	4	4	5	22
91	4	4	4	4	4	20
92	5	5	5	4	4	23
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	5	5	2	4	20
97	5	3	4	5	5	22
98	4	4	4	4	4	20
99	5	4	3	3	5	20
100	4	4	4	4	4	20
101	4	4	4	4	4	20
102	4	4	4	4	4	20

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2
1	5	4	5	5	19
2	5	5	5	4	19
3	5	5	4	4	18
4	4	4	4	4	16
5	4	3	3	3	13
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	4	19
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	5	4	19
12	5	4	5	5	19
13	5	5	4	4	18
14	5	3	4	4	16
15	4	3	4	3	14
16	4	4	4	4	16
17	5	5	3	3	16
18	3	3	4	3	13
19	4	4	5	4	17
20	4	4	4	4	16
21	4	4	5	4	17
22	5	5	4	4	18
23	5	2	3	3	13
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	3	15
28	4	4	3	3	14
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	5	20
31	4	3	4	3	14
32	5	4	2	5	16
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	5	17
35	3	4	3	4	14
36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	4	19
38	5	5	5	5	20

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2
39	2	3	4	4	13
40	3	4	5	3	15
41	4	5	4	3	16
42	5	5	3	5	18
43	3	3	3	3	12
44	5	5	5	5	20
45	3	4	5	5	17
46	4	4	4	3	15
47	5	4	4	5	18
48	4	3	3	5	15
49	4	3	3	3	13
50	4	4	4	4	16
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	5	5	4	4	18
55	5	4	5	5	19
56	4	5	5	4	18
57	4	3	5	3	15
58	5	5	5	5	20
59	4	5	4	4	17
60	5	5	4	4	18
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	4	5	5	4	18
64	4	3	4	3	14
65	5	5	5	5	20
66	5	5	5	4	19
67	4	5	4	5	18
68	4	4	4	4	16
69	3	3	3	3	12
70	5	5	5	4	19
71	5	5	5	5	20
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	4	4	4	3	15
75	5	5	5	4	19
76	5	5	4	4	18

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2
77	5	4	4	5	18
78	4	3	4	4	15
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	4	19
81	5	5	5	5	20
82	4	5	4	5	18
83	4	4	4	4	16
84	5	4	4	4	17
85	4	4	5	5	18
86	5	5	3	3	16
87	4	4	4	3	15
88	3	1	3	3	10
89	5	5	5	5	20
90	5	5	5	4	19
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	5	5	3	17
94	4	5	5	5	19
95	4	3	4	3	14
96	5	5	4	5	19
97	4	4	5	3	16
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	3	15
100	4	4	4	4	16
101	4	4	4	4	16
102	4	4	4	4	16

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3
1	5	5	4	5	19
2	5	5	5	5	20
3	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	5	5	5	5	20
8	4	4	5	5	18
9	5	5	5	5	20
10	5	4	5	5	19
11	5	4	5	4	18
12	5	5	5	5	20
13	5	5	4	5	19
14	3	5	4	5	17
15	3	4	3	4	14
16	4	4	4	4	16
17	5	5	5	5	20
18	4	4	5	5	18
19	5	5	4	5	19
20	4	3	4	4	15
21	4	3	4	5	16
22	5	5	5	5	20
23	3	2	3	4	12
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	4	3	3	3	13
28	5	4	4	4	17
29	4	5	5	5	19
30	5	5	5	5	20
31	3	4	3	4	14
32	2	4	4	2	12
33	5	5	5	5	20
34	3	4	4	4	15
35	3	5	2	5	15
36	4	4	4	4	16
37	4	2	5	4	15
38	4	4	3	5	16

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3
39	3	3	4	4	14
40	3	4	3	4	14
41	4	4	4	5	17
42	4	5	5	4	18
43	4	4	3	3	14
44	4	5	5	5	19
45	4	5	4	5	18
46	4	3	3	4	14
47	5	4	4	5	18
48	3	3	5	5	16
49	3	3	1	3	10
50	4	4	4	4	16
51	4	5	5	5	19
52	4	4	4	5	17
53	5	5	5	5	20
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	5	17
56	4	3	5	4	16
57	5	3	4	2	14
58	5	5	5	5	20
59	5	5	4	5	19
60	3	3	3	4	13
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	5	4	4	5	18
64	4	4	3	4	15
65	5	4	4	5	18
66	5	4	5	5	19
67	4	4	5	3	16
68	4	4	4	4	16
69	4	3	3	3	13
70	4	5	5	5	19
71	5	4	5	4	18
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	4	3	4	5	16
75	5	5	5	5	20
76	5	4	4	5	18

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3
77	1	4	4	5	14
78	4	3	4	4	15
79	4	4	4	4	16
80	4	3	4	4	15
81	5	5	5	5	20
82	5	4	5	4	18
83	4	4	4	4	16
84	5	4	5	4	18
85	4	4	5	3	16
86	4	2	5	4	15
87	4	4	4	4	16
88	3	3	3	3	12
89	5	4	5	4	18
90	5	4	5	5	19
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	5	4	3	4	16
94	4	4	4	5	17
95	3	3	2	3	11
96	5	4	4	5	18
97	4	3	3	5	15
98	4	4	4	5	17
99	3	3	4	4	14
100	4	4	4	4	16
101	4	4	4	4	16
102	5	5	4	4	18

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL X4
1	4	5	5	3	17
2	5	5	5	5	20
3	4	4	4	3	15
4	3	4	4	4	15
5	3	3	3	3	12
6	5	5	5	5	20
7	4	4	4	4	16
8	5	5	5	4	19
9	5	5	5	5	20
10	4	4	5	5	18
11	5	5	5	4	19
12	5	5	5	5	20
13	5	4	5	5	19
14	4	5	5	3	17
15	2	2	4	1	9
16	4	4	4	4	16
17	5	5	4	3	17
18	3	3	3	3	12
19	3	5	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	4	19
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	2	14
24	4	5	5	4	18
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	3	4	4	3	14
28	4	5	5	5	19
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	5	20
31	4	3	4	3	14
32	1	5	5	1	12
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	3	4	2	4	13
36	4	3	3	2	12
37	5	5	5	5	20
38	3	4	4	3	14

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL X4
39	5	5	5	5	20
40	3	4	4	2	13
41	4	3	4	4	15
42	5	5	4	4	18
43	3	3	5	3	14
44	3	4	4	5	16
45	5	5	5	4	19
46	4	4	3	3	14
47	4	4	5	4	17
48	5	5	5	3	18
49	1	3	3	3	10
50	3	3	3	3	12
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	3	3	3	3	12
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	4	5	5	5	19
57	4	4	3	1	12
58	5	5	5	5	20
59	4	5	4	4	17
60	5	4	5	4	18
61	5	5	5	5	20
62	2	2	3	3	10
63	4	3	4	4	15
64	3	4	3	3	13
65	5	5	5	5	20
66	5	5	4	4	18
67	5	4	5	3	17
68	4	4	4	3	15
69	3	3	3	3	12
70	5	5	4	4	18
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	3	4	4	2	13
75	5	5	5	4	19
76	4	4	4	3	15

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL X4
77	4	4	5	4	17
78	5	4	4	3	16
79	4	4	4	4	16
80	5	5	4	5	19
81	5	5	5	5	20
82	4	5	3	5	17
83	4	4	4	4	16
84	5	4	5	5	19
85	3	3	4	4	14
86	4	3	4	5	16
87	3	3	3	2	11
88	2	3	1	1	7
89	4	5	5	5	19
90	5	5	5	2	17
91	4	4	4	4	16
92	2	2	2	2	8
93	3	4	4	3	14
94	4	4	5	3	16
95	2	2	3	2	9
96	4	5	5	4	18
97	3	5	3	5	16
98	4	4	4	4	16
99	3	5	4	4	16
100	3	3	3	4	13
101	4	4	4	4	16
102	3	3	3	4	13

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL X5
1	3	3	3	5	5	19
2	5	4	3	4	3	19
3	4	3	4	4	4	19
4	4	4	3	3	4	18
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	3	3	3	18
8	5	5	5	5	3	23
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	4	4	3	21
11	4	4	4	4	3	19
12	4	5	4	4	4	21
13	5	5	4	5	5	24
14	5	5	3	3	5	21
15	3	3	2	3	4	15
16	4	4	3	3	4	18
17	3	4	2	5	4	18
18	5	5	5	5	5	25
19	5	3	3	3	4	18
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	3	4	4	19
22	5	5	5	5	5	25
23	3	2	1	1	3	10
24	5	4	5	5	5	24
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	5	5	25
27	3	3	3	4	5	18
28	4	4	3	5	5	21
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	5	5	5	25
31	4	5	3	4	3	19
32	2	4	5	1	2	14
33	5	5	5	5	5	25
34	5	5	4	4	5	23
35	5	3	5	2	4	19
36	3	3	3	4	3	16
37	5	3	3	3	4	18
38	4	4	4	5	4	21

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL X5
39	4	4	4	3	1	16
40	4	2	2	2	3	13
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	4	4	5	23
43	3	3	4	4	4	18
44	4	4	5	5	5	23
45	4	3	5	4	5	21
46	4	3	3	3	2	15
47	5	4	4	5	5	23
48	5	5	5	3	5	23
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	3	3	3	4	3	16
53	4	4	4	4	4	20
54	5	4	3	3	3	18
55	4	4	4	5	5	22
56	3	3	2	4	4	16
57	3	4	4	3	3	17
58	5	5	5	5	5	25
59	5	4	5	4	4	22
60	5	5	4	4	3	21
61	5	5	5	5	5	25
62	4	2	3	3	3	15
63	4	4	3	4	4	19
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	5	4	24
66	5	5	4	4	5	23
67	4	3	3	4	5	19
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	5	21
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	3	3	3	15
75	5	5	5	4	5	24
76	4	4	4	4	4	20

No.	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL X5
77	4	3	5	4	4	20
78	3	3	5	5	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	5	4	21
81	5	5	5	5	5	25
82	5	4	5	4	5	23
83	4	4	4	4	4	20
84	3	5	4	3	5	20
85	3	3	4	4	4	18
86	5	4	5	3	3	20
87	4	4	4	3	3	18
88	3	3	3	3	3	15
89	4	4	4	4	4	20
90	5	4	4	5	5	23
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	3	3	4	18
93	3	4	3	5	4	19
94	4	3	4	4	5	20
95	3	4	2	4	3	16
96	4	5	4	4	5	22
97	3	4	5	5	4	21
98	4	4	4	4	4	20
99	4	3	3	5	4	19
100	4	4	4	4	4	20
101	4	4	4	4	4	20
102	4	4	4	3	3	18

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	TOTAL X6
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	5	2	2	4	13
4	4	4	4	4	16
5	4	4	5	5	18
6	4	4	5	5	18
7	4	3	4	4	15
8	4	5	5	5	19
9	5	5	5	5	20
10	4	4	3	3	14
11	3	4	4	5	16
12	4	4	5	5	18
13	4	2	3	3	12
14	5	5	5	5	20
15	4	3	4	5	16
16	4	4	4	4	16
17	5	4	3	5	17
18	5	4	5	5	19
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	3	3	5	15
22	5	4	4	4	17
23	3	3	3	2	11
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	4	4	5	5	18
28	5	5	5	5	20
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	5	20
31	4	3	3	4	14
32	5	4	4	2	15
33	5	5	5	5	20
34	4	4	5	4	17
35	2	3	4	4	13
36	3	3	3	3	12
37	4	5	5	5	19
38	5	3	4	5	17

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	TOTAL X6
39	4	5	5	4	18
40	3	2	4	2	11
41	4	4	4	3	15
42	2	5	5	4	16
43	3	3	3	3	12
44	5	5	4	5	19
45	3	4	5	5	17
46	3	4	4	4	15
47	5	4	4	4	17
48	5	5	5	5	20
49	2	3	1	3	9
50	3	3	4	4	14
51	5	3	3	3	14
52	4	4	5	5	18
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	5	4	5	5	19
56	4	4	5	5	18
57	3	2	4	3	12
58	5	5	5	5	20
59	5	5	4	5	19
60	3	3	5	4	15
61	5	5	5	5	20
62	4	3	3	3	13
63	4	3	4	4	15
64	3	4	4	4	15
65	5	5	5	5	20
66	5	4	5	4	18
67	4	3	5	5	17
68	3	2	3	3	11
69	3	3	3	3	12
70	4	4	4	4	16
71	5	4	4	4	17
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	4	2	4	4	14
75	5	4	5	5	19
76	3	4	4	4	15

No.	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	TOTAL X6
77	5	4	5	4	18
78	4	4	5	4	17
79	4	4	4	4	16
80	5	5	4	4	18
81	5	5	5	5	20
82	5	4	5	4	18
83	4	4	4	4	16
84	4	5	5	5	19
85	4	4	5	3	16
86	4	5	5	4	18
87	3	2	3	2	10
88	3	1	2	3	9
89	4	4	4	4	16
90	5	5	5	5	20
91	4	3	4	4	15
92	4	4	4	1	13
93	4	3	5	5	17
94	4	4	4	4	16
95	3	2	2	2	9
96	5	4	4	5	18
97	5	5	3	4	17
98	4	4	4	4	16
99	3	4	5	5	17
100	4	4	4	4	16
101	4	4	4	4	16
102	4	3	4	4	15

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL Y
1	5	5	4	5	3	5	27
2	5	5	5	5	4	5	29
3	5	4	4	5	3	5	26
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	5	29
6	5	4	3	3	3	4	22
7	5	5	5	5	4	5	29
8	5	5	3	5	4	5	27
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	4	5	29
11	5	5	5	5	3	5	28
12	5	4	4	4	4	4	25
13	4	5	4	4	4	5	26
14	5	5	3	5	3	3	24
15	4	5	4	4	3	3	23
16	5	5	4	5	3	4	26
17	5	5	3	3	3	5	24
18	5	5	2	4	1	2	19
19	5	5	5	5	3	5	28
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	4	5	3	4	26
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	5	5	4	4	4	27
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	5	4	5	3	2	23
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	4	4	28
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	5	5	4	1	4	23
33	5	5	5	5	5	5	30
34	4	4	5	4	5	4	26
35	5	5	5	3	4	3	25
36	4	4	3	4	3	3	21
37	5	5	5	5	3	5	28
38	5	5	5	5	4	5	29

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL Y
39	4	3	4	3	4	4	22
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	3	3	4	3	4	21
42	5	4	5	5	4	5	28
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	3	4	4	5	25
45	4	4	5	5	4	5	27
46	4	4	4	3	4	4	23
47	5	5	4	5	4	4	27
48	4	4	3	5	3	4	23
49	4	4	2	4	4	5	23
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	5	5	5	30
52	4	5	3	5	2	3	22
53	5	3	4	5	5	3	25
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	3	5	28
56	4	4	4	5	5	3	25
57	5	4	4	5	3	2	23
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	5	4	5	5	4	27
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	5	5	5	5	5	29
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	3	3	4	4	4	22
64	4	3	3	3	3	3	19
65	5	5	4	5	3	4	26
66	5	5	4	5	4	5	28
67	5	4	5	4	4	5	27
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	3	3	4	4	3	21
70	5	5	5	5	5	5	30
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	5	4	5	4	4	27
74	4	5	4	4	2	4	23
75	5	4	4	5	3	5	26
76	4	3	3	4	3	4	21

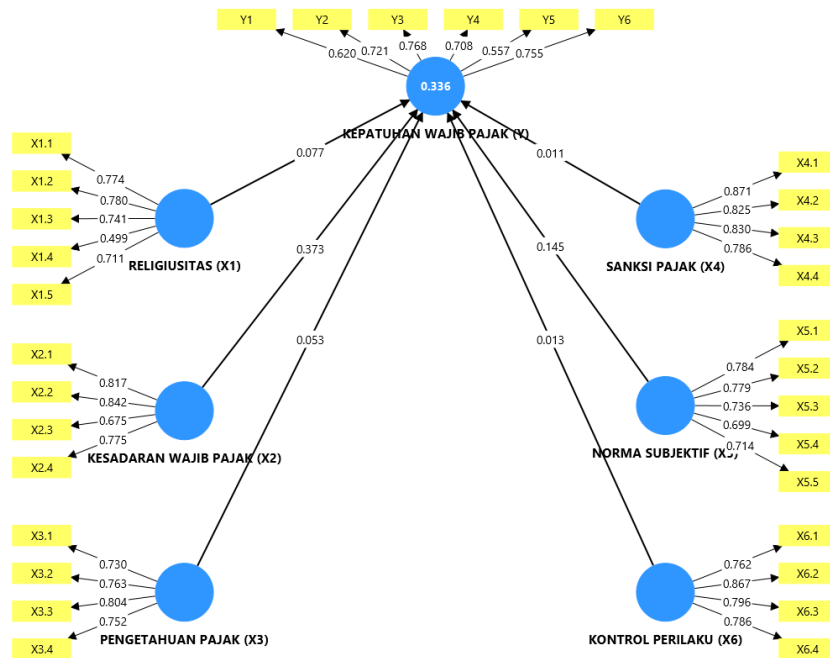
No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL Y
77	5	5	4	5	3	4	26
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	4	4	4	24
80	5	5	4	4	3	4	25
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	5	4	4	3	5	25
83	4	4	4	4	4	4	24
84	5	4	5	4	4	5	27
85	5	5	5	4	4	4	27
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	3	4	4	3	3	22
88	5	3	3	4	2	2	19
89	4	4	4	4	3	4	23
90	4	5	4	5	4	4	26
91	4	4	4	4	4	4	24
92	5	5	4	5	4	4	27
93	4	4	3	4	4	4	23
94	5	5	5	5	4	4	28
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	5	5	4	5	5	28
97	3	4	5	5	2	5	24
98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	4	4	5	3	4	25
100	5	5	5	5	5	4	29
101	4	4	4	4	4	4	24
102	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 3 Hasil Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian

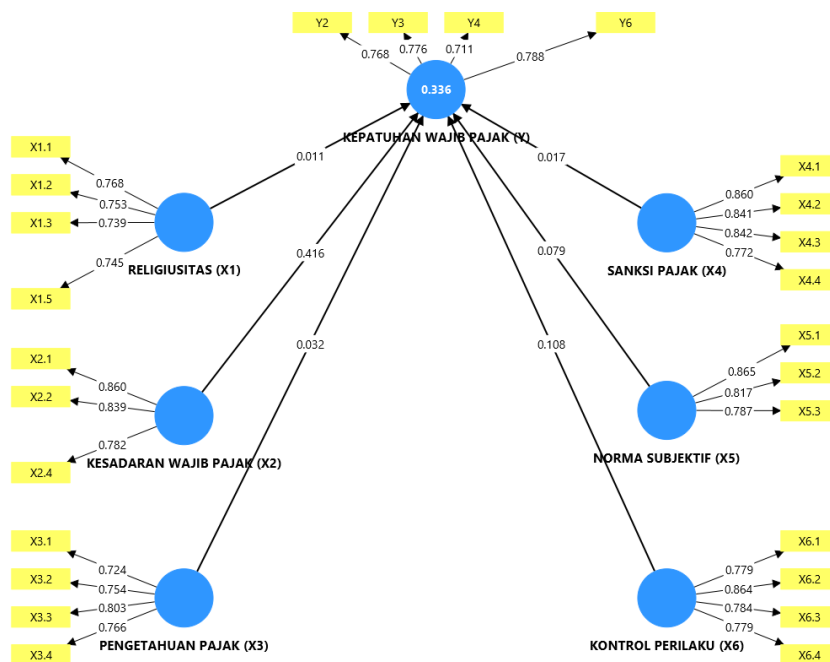
Indicators													Copy to Excel/Word
Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	
Y1	1	MET	0	4.559	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.516	-1.303	-0.457	
Y2	2	MET	0	4.461	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.652	-0.388	-0.822	
Y3	3	MET	0	4.206	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.758	-0.132	-0.642	
Y4	4	MET	0	4.471	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.606	-0.460	-0.692	
Y5	5	MET	0	3.824	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.890	0.648	-0.638	
Y6	6	MET	0	4.235	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.782	0.704	-0.944	
X1.1	7	MET	0	4.382	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.701	1.103	-1.046	
X1.2	8	MET	0	4.461	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.621	1.157	-0.971	
X1.3	9	MET	0	4.176	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.720	3.002	-1.082	
X1.4	10	MET	0	4.020	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.700	0.660	-0.550	
X1.5	11	MET	0	4.275	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.659	1.286	-0.785	
X2.1	12	MET	0	4.353	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.651	0.497	-0.731	
X2.2	13	MET	0	4.245	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.797	1.605	-1.063	
X2.3	14	MET	0	4.255	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.696	-0.095	-0.575	
X2.4	15	MET	0	4.078	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.737	-1.150	-0.126	
X3.1	16	MET	0	4.186	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.776	1.743	-0.979	
X3.2	17	MET	0	4.059	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.765	-0.077	-0.502	
X3.3	18	MET	0	4.167	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.805	1.534	-1.001	
X3.4	19	MET	0	4.363	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.711	0.887	-0.996	
X4.1	20	MET	0	3.931	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.942	0.496	-0.790	
												Reset 77%	
X4.2	21	MET	0	4.137	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.829	-0.177	-0.684	
X4.3	22	MET	0	4.137	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.829	1.014	-0.893	
X4.4	23	MET	0	3.735	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.038	0.174	-0.729	
X5.1	24	MET	0	4.078	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.750	-0.763	-0.272	
X5.2	25	MET	0	3.931	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.770	-0.403	-0.272	
X5.3	26	MET	0	3.833	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.875	0.048	-0.466	
X5.4	27	MET	0	3.922	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.860	1.162	-0.787	
X5.5	28	MET	0	4.000	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.840	0.382	-0.604	
X6.1	29	MET	0	4.108	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.791	-0.235	-0.538	
X6.2	30	MET	0	3.873	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.915	0.147	-0.678	
X6.3	31	MET	0	4.186	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.849	1.235	-1.054	
X6.4	32	MET	0	4.137	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.886	1.006	-1.048	
												Reset 77%	

Lampiran 4 Hasil Uji Evaluasi Model

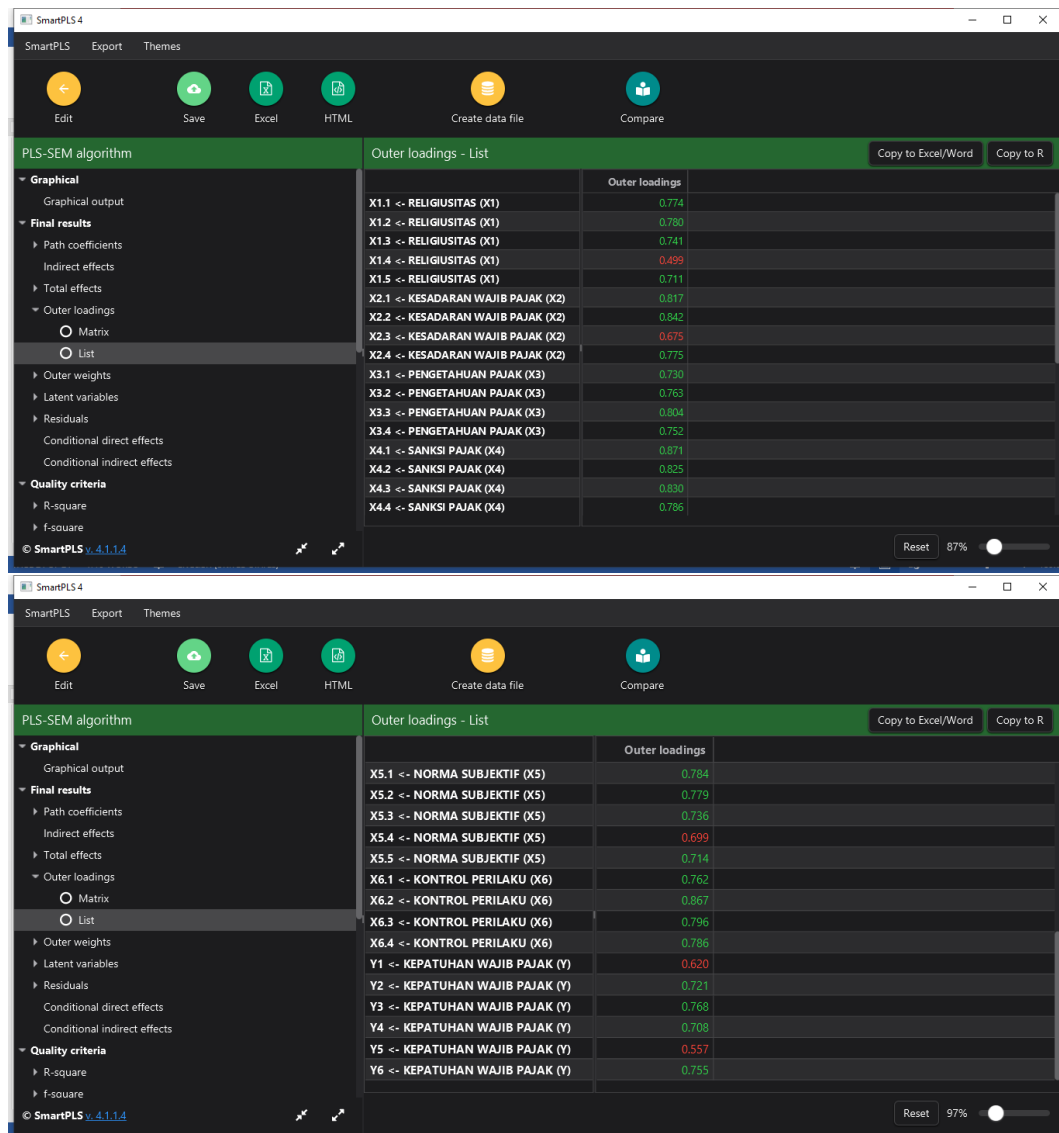
(1) Sebelum penghapusan indikator



(2) Setelah penghapusan indikator



Lampiran 5 Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



Model 1 (Top Screenshot):

Indicator	Latent Variable	Outer Loadings
X1.1	RELIGIUSITAS (X1)	0.774
X1.2	RELIGIUSITAS (X1)	0.780
X1.3	RELIGIUSITAS (X1)	0.741
X1.4	RELIGIUSITAS (X1)	0.499
X1.5	RELIGIUSITAS (X1)	0.711
X2.1	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.817
X2.2	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.842
X2.3	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.675
X2.4	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.775
X3.1	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.730
X3.2	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.763
X3.3	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.804
X3.4	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.752
X4.1	SANKSI PAJAK (X4)	0.871
X4.2	SANKSI PAJAK (X4)	0.825
X4.3	SANKSI PAJAK (X4)	0.830
X4.4	SANKSI PAJAK (X4)	0.786

Model 2 (Bottom Screenshot):

Indicator	Latent Variable	Outer Loadings
X5.1	NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.784
X5.2	NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.779
X5.3	NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.736
X5.4	NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.699
X5.5	NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.714
X6.1	KONTROL PERILAKU (X6)	0.762
X6.2	KONTROL PERILAKU (X6)	0.867
X6.3	KONTROL PERILAKU (X6)	0.796
X6.4	KONTROL PERILAKU (X6)	0.786
Y1	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.620
Y2	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.721
Y3	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.768
Y4	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.708
Y5	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.557
Y6	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.755

Hasil *Outer Loadings* (1)

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Indirect effects

Total effects

Outer loadings

Matrix

List

Outer weights

Latent variables

Residuals

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

f-square

SmartPLS v.4.1.1.4

Reset 97%

Outer loadings - List

Copy to Excel/Word Copy to R

	Outer loadings
X1.1 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.768
X1.2 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.754
X1.3 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.738
X1.5 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.745
X2.1 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.860
X2.2 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.839
X2.4 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.782
X3.1 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.724
X3.2 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.754
X3.3 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.803
X3.4 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.766
X4.1 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.860
X4.2 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.841
X4.3 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.842
X4.4 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.771

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Indirect effects

Total effects

Outer loadings

Matrix

List

Outer weights

Latent variables

Residuals

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

f-square

SmartPLS v.4.1.1.4

Reset 120%

Outer loadings - List

Copy to Excel/Word Copy to R

	Outer loadings
X5.1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.829
X5.2 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.786
X5.3 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.760
X5.5 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.687
X6.1 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.779
X6.2 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.864
X6.3 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.784
X6.4 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.779
Y2 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.769
Y3 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.775
Y4 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.712
Y6 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.787

Hasil Outer Loadings (2)

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Indirect effects

Total effects

Outer loadings

Matrix

List

Outer weights

Latent variables

Residuals

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

f-square

SmartPLS v. 4.1.1.4

Reset 95%

Outer loadings - List

Copy to Excel/Word Copy to R

	Outer loadings
X1.1 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.768
X1.2 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.753
X1.3 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.739
X1.5 <- RELIGIUSITAS (X1)	0.745
X2.1 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.860
X2.2 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.839
X2.4 <- KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.782
X3.1 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.724
X3.2 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.754
X3.3 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.803
X3.4 <- PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.766
X4.1 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.860
X4.2 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.841
X4.3 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.842
X4.4 <- SANKSI PAJAK (X4)	0.772
VE 1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.865

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Indirect effects

Total effects

Outer loadings

Matrix

List

Outer weights

Latent variables

Residuals

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

f-square

SmartPLS v. 4.1.1.4

Reset 127%

Outer loadings - List

Copy to Excel/Word Copy to R

	Outer loadings
X5.1 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.865
X5.2 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.817
X5.3 <- NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.787
X6.1 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.779
X6.2 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.864
X6.3 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.784
X6.4 <- KONTROL PERILAKU (X6)	0.779
Y2 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.768
Y3 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.776
Y4 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.711
Y6 <- KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.788

Hasil Outer Loadings (3)

SmartPLS 4 Construct reliability and validity - Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_...	Composite reliability (rho_o)	Average variance extracte...
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.762	0.781	0.846	0.580
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.770	0.779	0.867	0.685
KONTROL PERILAKU (X6)	0.819	0.841	0.878	0.644
NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.766	0.800	0.864	0.679
PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.763	0.781	0.847	0.581
RELIGIUSITAS (X1)	0.747	0.754	0.838	0.564
SANKSI PAJAK (X4)	0.848	0.850	0.898	0.688

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

SmartPLS 4 Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	KONTROL PERILAKU (X6)
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.761		
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	0.559	0.827	
KONTROL PERILAKU (X6)	0.428	0.572	0.802
NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.400	0.543	0.567
PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.437	0.663	0.601
RELIGIUSITAS (X1)	0.355	0.521	0.554
SANKSI PAJAK (X4)	0.435	0.665	0.702

Fornell-Larcker Criterion

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

- Outer weights
- Latent variables
- Residuals
- Conditional direct effects
- Conditional indirect effects
- Quality criteria
 - R-square
 - f-square
 - Construct reliability and validity
 - Discriminant validity
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - List
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Bar chart
 - Fornell-Larcker criterion
 - Cross loadings
 - Collinearity statistics (VIF)
 - Model fit

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

Copy to Excel/Word Copy to R

	NORMA SUBJEKTIF (X5)	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	RELIGIUSITAS (X1)	SANKSI PAJAK (X4)
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)				
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)				
KONTROL PERILAKU (X6)				
NORMA SUBJEKTIF (X5)	0.824			
PENGETAHUAN PAJAK (X3)	0.597	0.762		
RELIGIUSITAS (X1)	0.498	0.630	0.751	
SANKSI PAJAK (X4)	0.532	0.586	0.468	0.829

SmartPLS v. 4.1.1.4

Reset 85%

Fornell-Larcker Criterion (lanjutan...)

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

- Outer weights
- Latent variables
- Residuals
- Conditional direct effects
- Conditional indirect effects
- Quality criteria
 - R-square
 - f-square
 - Construct reliability and validity
 - Discriminant validity
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - List
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Bar chart
 - Fornell-Larcker criterion
 - Cross loadings
 - Collinearity statistics (VIF)
 - Model fit

Discriminant validity - Cross loadings

Copy to Excel/Word Copy to R

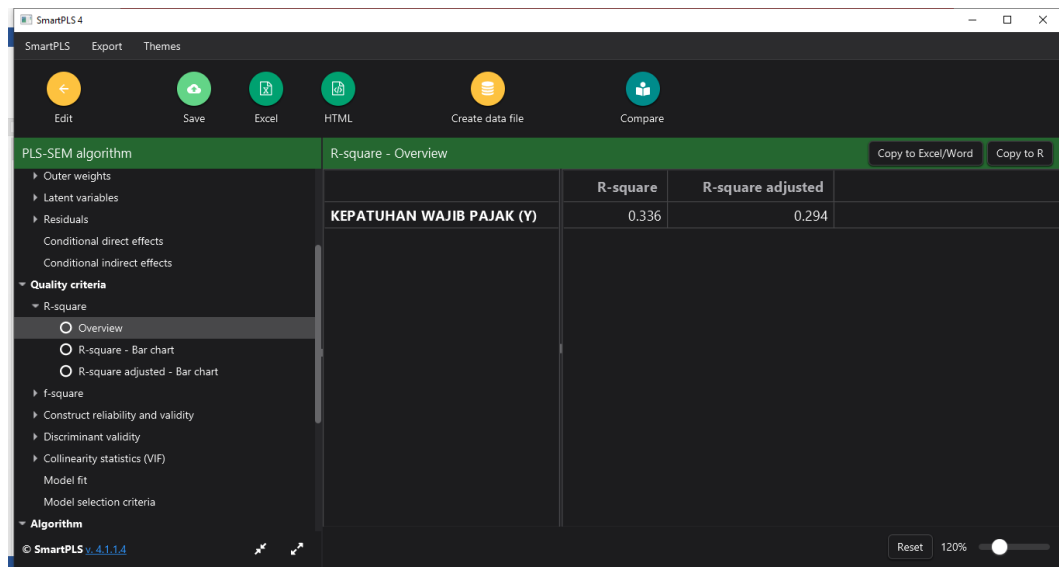
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)	KONTROL PERILAKU (X6)	NORMA SUBJEKTIF (X5)	PENGETAHUAN PAJAK (X3)	RELIGIUSITAS (X1)	SANKSI PAJAK (X4)
X1.1	0.281	0.273	0.344	0.384	0.378	0.766	0.166
X1.2	0.241	0.319	0.374	0.463	0.584	0.763	0.289
X1.3	0.198	0.397	0.448	0.302	0.500	0.739	0.395
X1.5	0.318	0.549	0.493	0.439	0.473	0.745	0.547
X2.1	0.518	0.800	0.451	0.365	0.481	0.653	0.503
X2.2	0.426	0.889	0.472	0.475	0.484	0.651	0.602
X2.4	0.435	0.782	0.503	0.460	0.536	0.615	0.558
X3.1	0.252	0.487	0.355	0.349	0.724	0.371	0.392
X3.2	0.286	0.447	0.314	0.429	0.754	0.469	0.272
X3.3	0.408	0.615	0.597	0.466	0.383	0.546	0.578
X3.4	0.352	0.486	0.498	0.512	0.786	0.500	0.484
X4.1	0.343	0.534	0.536	0.467	0.565	0.616	0.660
X4.2	0.340	0.529	0.621	0.398	0.456	0.602	0.641
X4.3	0.392	0.598	0.588	0.526	0.616	0.535	0.642
X4.4	0.362	0.555	0.581	0.552	0.511	0.605	0.772
X5.1	0.399	0.485	0.458	0.865	0.558	0.662	0.484
X5.2	0.263	0.457	0.477	0.817	0.484	0.616	0.456
X5.3	0.299	0.396	0.475	0.787	0.419	0.543	0.370
X6.1	0.429	0.522	0.779	0.438	0.583	0.618	0.445
X6.2	0.385	0.483	0.864	0.532	0.483	0.547	0.638
X6.3	0.269	0.397	0.784	0.442	0.376	0.377	0.563
X6.4	0.259	0.396	0.773	0.385	0.484	0.612	0.617
Y2	0.768	0.599	0.459	0.260	0.261	0.213	0.459
Y3	0.776	0.346	0.216	0.260	0.254	0.156	0.207
Y4	0.711	0.333	0.348	0.288	0.349	0.328	0.235
Y6	0.788	0.561	0.320	0.374	0.426	0.343	0.482

SmartPLS v. 4.1.1.4

Reset 57%

Cross Loadings

Lampiran 6 Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)



The screenshot shows the SmartPLS 4 interface with the 'R-square - Overview' tab selected. The left sidebar lists various quality criteria, with 'R-square' expanded. The main area displays a table with the following data:

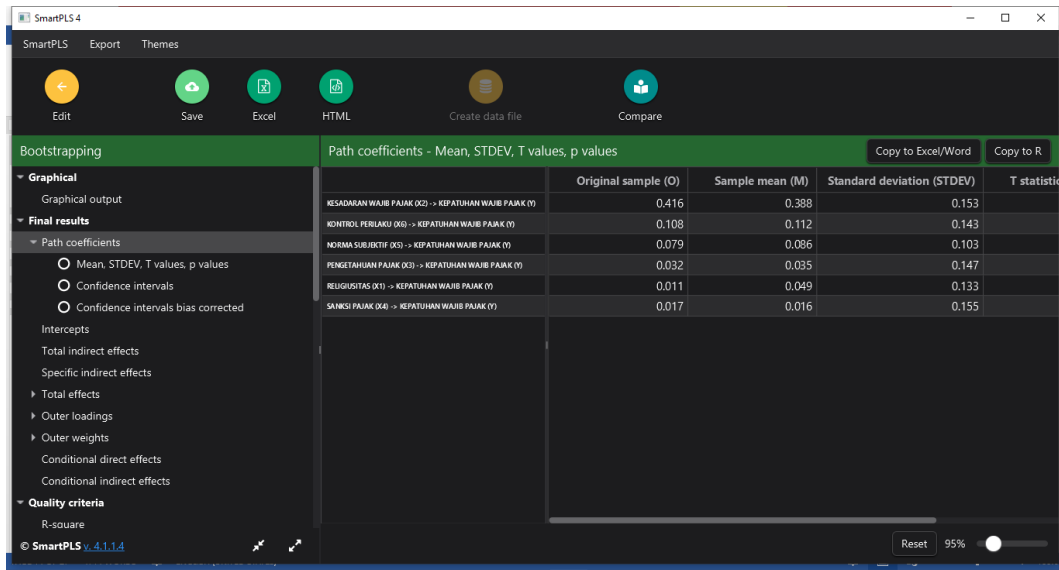
	R-square	R-square adjusted
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.336	0.294

Additional details from the interface include:

- Top bar: Edit, Save, Excel, HTML, Create data file, Compare.
- Left sidebar: PLS-SEM algorithm, Outer weights, Latent variables, Residuals, Conditional direct effects, Conditional indirect effects, Quality criteria (R-square, f-square, Construct reliability and validity, Discriminant validity, Collinearity statistics (VIF), Model fit, Model selection criteria), Algorithm.
- Bottom bar: SmartPLS v. 4.1.1.4, Reset, 120% zoom.

Hasil Uji R-Square (R^2)

Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis



SmartPLS 4.1.1.4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

Bootstrapping

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Mean, STDEV, T values, p values

Confidence intervals

Confidence intervals bias corrected

Intercepts

Total indirect effects

Specific indirect effects

Total effects

Outer loadings

Outer weights

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

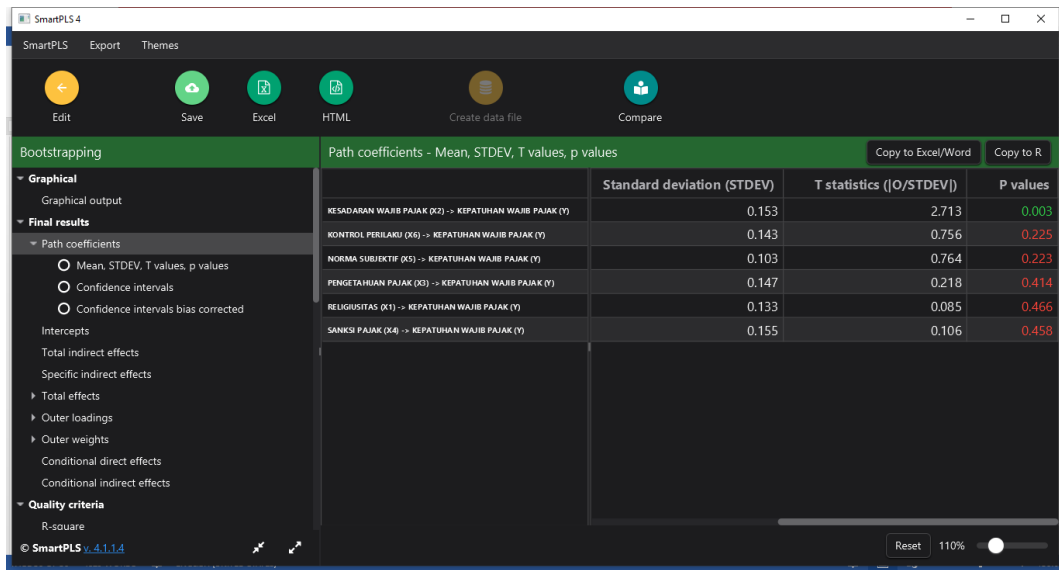
© SmartPLS v. 4.1.1.4

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Copy to Excel/Word Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistic
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.416	0.388	0.153	
KONTROL PERILAKU (X6) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.108	0.112	0.143	
NORMA SUBJEKTIF (X5) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.079	0.086	0.103	
PENGETAHUAN PAJAK (X3) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.032	0.035	0.147	
RELIGIUSITAS (X1) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.011	0.049	0.133	
SANKSI PAJAK (X4) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.017	0.016	0.155	

Reset 95%



SmartPLS 4.1.1.4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

Bootstrapping

Graphical

Graphical output

Final results

Path coefficients

Mean, STDEV, T values, p values

Confidence intervals

Confidence intervals bias corrected

Intercepts

Total indirect effects

Specific indirect effects

Total effects

Outer loadings

Outer weights

Conditional direct effects

Conditional indirect effects

Quality criteria

R-square

© SmartPLS v. 4.1.1.4

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Copy to Excel/Word Copy to R

	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
KESADARAN WAJIB PAJAK (X2) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.153	2.713	0.003
KONTROL PERILAKU (X6) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.143	0.756	0.225
NORMA SUBJEKTIF (X5) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.103	0.764	0.223
PENGETAHUAN PAJAK (X3) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.147	0.218	0.414
RELIGIUSITAS (X1) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.133	0.085	0.466
SANKSI PAJAK (X4) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.155	0.106	0.458

Reset 110%

Hasil Uji Path Coefficient